



**AKUNTANSI FORENSIK:
POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM
BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh

**Erika Marta Arifin
NIM 140810301170**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**AKUNTANSI FORENSIK:
POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM
BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Oleh

**Erika Marta Arifin
NIM 140810301170**


**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Semesta Alam yang memberikan karunia pemahaman dan pengetahuan;
2. Diri saya sendiri yang telah memotivasi diri saya sendiri untuk tetap kuat dan tegar;
3. Kedua orang tua saya dan keluarga serta relasi saya yang memberikan semangat, kehangatan, dan kasih;
4. Almamater saya.



MOTTO

People who respect nothing dread fear. It is upon fear, therefore, that I have built up my organization. But understand me correctly, please. Those who work with me are afraid of nothing. Those who work for me are kept faithful, not so much because of their pay as because they know what might be done with them if they broke faith.¹

—Al Capone

Never look at the wives of friends.²

—Nomor 2 dari *The Mafia's Ten Commandments*

Un hombre que no pasa el suficiente tiempo con su familia no merece ser llamado hombre.³

—Mario Puzo, *The Godfather*

¹ <http://www.quoteambition.com/famous-al-capone-quotes-sayings/>

² news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7086716.stm

³ <https://www.goodreads.com/work/quotes/266624-the-godfather>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Erika Marta Arifin

NIM : 140810301170

Jurusan :Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pencucian Uang adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Situbondo, 11 Juni 2018
Yang menyatakan

Erika Marta Arifin
NIM 140810301170

SKRIPSI

**AKUNTANSI FORENSIK:
POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM
BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG**

Oleh

ERIKA MARTA ARIFIN
140810301170

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak, CA

Dosen Pembimbing II : Drs. Wasito, M. Si, Ak, CA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JudulSkripsi : AKUNTANSI FORENSIK: PTENSI
BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM
BARU DALAM TINDAK
PENCUCIAN UANG

NamaMahasiswa : Erika Marta Arifin

NIM : 140810301170

Fakultas : Fakultas Ekonomi danBisnis

Jurusan : Akuntansi

TanggalPersetujuan :

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Septarina Prita DS, SE, M.SA, Ak, CA

NIP. 198209122006042002

Drs. Wasito, M. Si, Ak, CA

NIP. 196001031991031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyono, S.E., M.Si., Ak., CA,

NIP. 19780927 200112 1002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

**AKUNTANSI FORENSIK:
POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM
BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Erika Marta Arifin

NIM : 140810301170

Jurusan : S1 Akuntansi

**Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada
tanggal: 23 Juli 2018**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra, Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19670102 1992032002

Sekretaris : Dr. Agung Budi S., SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19780927 2001121002

Anggota : Bunga Maharani, SE, M.SA (.....)
NIP. 19850301 2010122005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas
Jember

4x6

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., MM., CA., AK
NIP. 197107271995121001

Erika Marta Arifin

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Fraud tidak pernah lepas dari dunia akuntansi, khususnya akuntansi forensik. Akuntan forensik dituntut untuk menemukan adanya *fraud* atau tidak dalam suatu kasus yang ditangani berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan potensi Bitcoin (dan mata uang virtual lain) sebagai episentrum baru tindak (pidana) pencucian uang. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Unit analisis dalam penelitian ini ialah Bitcoin. Metode analisis data yang digunakan ialah analisis deskripsi, analisis substansial, dan menemukan pemahaman subjek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin (dan mata uang virtual lain) berpotensi sebagai sarana pencucian uang menurut sifat dari Bitcoin (dan mata uang virtual lain) itu sendiri. Namun, Bitcoin (dan mata uang virtual lain) bukanlah alat yang ideal, karena *exchanger* mata uang virtual di Indonesia (indodax.com) mengeluarkan SKU untuk mengantisipasinya.

Kata kunci: *fraud*, akuntansi forensik, undang-undang, Bitcoin(dan mata uang virtual lain), pencucian uang.

Erika Marta Arifin

Accounting Departement, Faculty of economics and business, Universitas Jember

ABSTRAK

Fraud is never out of the world of accounting, especially forensic accounting. Forensic accountants are required to find fraud or not in a case handled according to the applicable laws. A purpose of this study is to describe the potential of Bitcoin (and other virtual currencies) as a new epicentre of money laundering. In this research is used qualitative method with phenomenology approach. The unit of analysis in this study is Bitcoin. The methods of data analysis that used are description analysis, substantial analysis, and find understanding of the subjects. A result of this study indicates that Bitcoin (and other virtual currencies) has (have) the potential to be a money laundering device by the nature of Bitcoin (and other virtual currencies) itself (themselves). However, Bitcoin (and other virtual currencies) is (are) not the ideal tool, as the virtual currency exchanger in Indonesia (indodax.com) issued a SKU (general terms and conditions) to anticipate it.

Keywords: fraud, forensic accounting, laws, Bitcoin (and other virtual currencies); money laundering.

RINGKASAN

AKUNTANSI FORENSIK: POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG; Erika Marta Arifin;140810301170; 2018; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Ada dua fenomena dalam dunia digital/internet. Fenomena pertama ialah munculnya Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya). Fenomena kedua ialah adanya *deep/dark web*. Kejahatan dalam dunia finansial banyak sekali jenisnya. Dalam ranah akuntansi forensik dikenal istilah *fraud* atau kecurangan, salah satu contohnya ialah korupsi. Uang yang didapat dari tindak pidana korupsi (dan juga kejahatan/*fraud* finansial/akuntansi lain) merupakan uang kotor yang bisa menjadi bukti untuk menuntut pelaku ke meja hijau. Kejahatan pencucian uang akan sangat menarik jika dikaitkan dengan kemunculan Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) dengan memanfaatkan ranah terdalam internet *deep/dark web*. Memang tidak dapat dipungkiri, ada kecurangan (*fraud*) dalam dunia akuntansi. *Fraud* merupakan suatu yang menarik dan harus dihormati keberadaannya. Dengan adanya dunia virtual yang semakin canggih, *fraud* akan semakin canggih. Pencucian uang merupakan jenis *fraud* dan pelanggaran hukum, demikian juga dengan pencucian Bitcoin (yang digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi Bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui wawancara mendalam dengan pihak dari kejaksaan, kepolisian, otoritas jasa keuangan (OJK), dan pemain Bitcoin (dan mata uang virtual lain). Data juga diperoleh dari Bank Indonesia dalam bentuk data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini ialah Bitcoin. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskripsi, analisis substansial, dan menemukan pemahaman subjek.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bitcoin sangat berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang menurut sifat dari Bitcoin itu sendiri. Sifat Bitcoin yang menjadi potensi pencucian uang (dan pendanaan terorisme) ialah mekanisme transfer tidak melalui institusi formal yang memiliki sistem APU PPT, *pseudonymity* (dan *anonymity*), transaksi lebih cepat dan mudah dipindahkan, dan sulit untuk melakukan pembekuan dan penyitaan terkait kasus kejahatan. Namun, walaupun secara sifat Bitcoin berpotensi, namun Bitcoin (dan mata uang virtual lain) bukanlah alat yang idela untuk melakukan pencucian uang. Itu dikarenakan *exchanger* mata uang virtual di Indonesia (indodax.com) telah mengeluarkan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) untuk meminimalisasi potensi tersebut.

Kata kunci: *fraud*, akuntansi forensik, undang-undang, Bitcoin (dan mata uang virtual lain), pencucian uang.

PRAKATA

Segala puji bagi Tuhan Alam Semesta atas limpahan hikmat dan pengetahuan. Dengan berkat Tuhan Alam Semesta saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKUNTANSI FORENSIK: POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM BARU DALAM TINDAK PENCUCIAN UANG“** telah disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UniversitasJember.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini yang akan dijadikan pertimbangan penelitian selanjutnya. Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati serta penghargaan yang tulus, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E.,M.M., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasJember.
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UniversitasJember.
4. Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Septarina Prita DS,SE, M. SA, Ak, CA. selaku pembimbing pertama dan Drs. Wasito, M.Si, Ak, CA. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UniversitasJember.
7. Ibuku tercinta sosok wanita terkuat yang pernah kutemui yang

- selalu mencurahkan kasih sayangnya, dukungan, dan doa.
8. Ayahku yang selalu mendoakanku.
 9. Kakek dan nenekku yang memberikan semangat dan doa demi keberhasilanku.
 10. Adik laki-lakiku yang selalu menanyakan tentang kelulusanku, sehingga memotivasiku untuk segera lulus.
 11. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa dandukungan.
 12. Kepada teman baikku, Ade Rizki Nur Kurnia Sandi, yang ikut menemani penelitianku, Firman Rachmattullah dan Ery Kurniawati serta Ary S. H., Yusi A. yang selalu menyarankan agar skripsi cepat selesai dan *challenge* skripsi.
 13. Kepada teman-teman kosku semua yang baik hati.
 14. Teman-teman Akuntansi 2014 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
 15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan Alam Semesta selalu melimpahkan kebenaran dan kebaikan kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih dan mohon maaf atas segala kesalahan.

Situbondo, 11 Juni 2018


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan	6
1.4 Manfaat	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Robert King Merton	8
2.1.1 Teori Struktural Fungsional	8
2.1.2 Konsep Kekosongan Norma (<i>Anomie</i>)	9
2.2 Bitcoin.....	12
2.2.1 Pengertian Bitcoin.....	12
2.2.2 Privasi Transaksi Bitcoin	13
2.2.3 <i>Blockchain</i>	15
2.3 <i>Deep Web</i>	16

	Halaman
2.3.1 Pengertian <i>The Onion Router</i> (Tor).....	16
2.3.2 Pengguna Tor.....	17
2.3.3 Layanan Tersembunyi Tor (Layanan Dot Onion)	20
2.3.4 <i>Deep Web/Dark Web</i>	20
2.4 Akuntansi Forensik	26
2.4.1 Pengertian Akuntansi Forensik.....	26
2.4.2 Segitiga <i>Fraud</i> (Segitiga Forensik).....	27
2.4.3 <i>Fraud</i>	28
2.4.4 Korupsi.....	31
2.4.5 Aksioma <i>Fraud</i>	33
2.4.6 <i>Computer Forensic</i>	34
2.5 Pencucian Uang	35
2.5.1 Pengertian Pencucian Uang	35
2.5.2 Tindak Pidana dalam Pencucian Uang UU TPPU.....	37
2.5.3 Tahapan Pencucian Uang.....	40
2.5.4 Modus Operasi Pencucian Uang.....	41
2.5.5 <i>Follow the Money</i>	42
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Unit Analisis	44
3.3 Jenis Data	44
3.4 Pengumpulan Data	45
3.5 Keabsahan Data	46
3.6 Analisis Data.....	46
BAB 4 PEMBAHASAN.....	48
4.1 Bitcoin sebagai Mata Uang dan Transaksi Pembayaran.....	48
4.2 Karakteristik Bitcoin (<i>Virtual Currency</i>) yang Berpotensi Menimbulkan Risiko.....	51
4.3 Potensi Bitcoin sebagai Episentrum Baru Tindak Pencucian Uang.....	57

	Halaman
Bab 5 PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan.....	72
5.3 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Kejahatan Transnasional PBB (Berdasarkan Kategori).....	Halaman 3
-----------	--	--------------



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Skema <i>Fraud</i>	4
Gambar 2.1 Model Privasi.....	14
Gambar 2.2 Situs blockchain.info	15
Gambar 2.3 <i>Passports/Citizenship for Sale</i>	21
Gambar 2.4 <i>Fake ID</i>	22
Gambar 2.5 Penjualan Akun Curian.....	22
Gambar 2.6 Jasa Pembunuhan.....	23
Gambar 2.7 Pembocoran Informasi.....	24
Gambar 2.8 Panduan Kecurangan	25



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Surat Kesediaan menjadi Informan	78
Lampiran 2	Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/DKom.....	79
Lampiran 3	Transkrip Wawancara dengan Informan dari Kejaksaan	81
Lampiran 4	Transkrip Wawancara dengan Informan dari Kepolisian.....	85
Lampiran 5	Transkrip Wawancara dengan Informan dari OJK.....	88
Lampiran 6	Transkrip Wawancara dengan Informan Pemain Bitcoin	92
Lampiran 7	Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) indodax.com	94



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang ini, teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi merupakan elan vital kehidupan, manusia sangat bergantung pada teknologi saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini diikuti juga dengan berkembangnya dunia virtual. Setidaknya, ada dua fenomena dalam dunia virtual. Fenomena pertama ialah munculnya Bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang virtual sebagai salah satu alat pertukaran untuk bertransaksi di pasar virtual. Pencetus Bitcoin ialah Satoshi Nakamoto. Mengenai awal mula asalnya Bitcoin, Carlisle (2017) menjelaskan bahwa *in October 2008, an unknown individual or individuals using the pseudonym 'Satoshi Nakamoto' published a paper online setting out the idea for Bitcoin.*

Tidak ada badan otoritas yang mengatur Bitcoin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Carlisle (2017) bahwa *Nakamoto's proposal provided for a fully 'peer-to-peer' payment network—that is, users could trade the 'currency' directly, whithout the interference or participation of any government, financial sector intermediary or third-party administrator.* Karena tidak ada otoritas resmi yang mengatur Bitcoin, harga Bitcoin murni ditentukan oleh mekanisme pasar (permintaan dan penawaran). Oleh karena itu, harga Bitcoin cenderung sangat fluktuatif.

Fenomena kedua ialah *deep web*. *Deep web* merupakan sisi dalam dari internet. *Deep web* bukanlah sesuatu yang negatif, tapi bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang negatif yang sangat dalam. Untuk memasuki *deep web*, seseorang membutuhkan perangkat khusus dan kemampuan khusus. Cakupan informasi di *deep web* sangat luas dari *clear web* (seperti google, yahoo, dll.), sama seperti analogi gunung es bahwa yang tampak di permukaan hanya bagian kecil saja (*clear web*).

Sisi negatif dari *deep web* yang sangat dalam ialah adanya pasar yang menjual produk-produk ilegal (*dark web*). Banyak pihak menawarkan berbagai produk dan jasa di *dark web*, mulai dari narkoba dan obat terlarang, jasa pembunuhan, dokumen rahasia, pornografi, pencucian Bitcoin, terorisme, dll..

Salah satu contoh pasar gelap yang ada di internet ialah Silk Road (yang ditutup oleh FBI tahun 2013). Menariknya, mata uang untuk bertransaksi di pasar gelap internet ialah Bitcoin.

Ada berbagai macam situs *cryptomarkets*, salah satunya bernama Silk Road (SR). Situs SR telah aktif melakukan perdagangan obat-obatan terlarang dan barang lainnya secara internasional sejak Februari 2011. Pembelian dilakukan menggunakan desentralisasi mata uang Bitcoin secara anonim atau sering juga disebut dengan *cryptocurrency* (Rahmah, 2016).

Sifat Bitcoin tidak murni *anonymous*. Dengan demikian, diperlukan sebuah cara untuk bertransaksi ilegal dengan aman untuk mengaburkan transaksi Bitcoin. Oleh karena itu, pencucian Bitcoin dibutuhkan untuk mendobrak *blockchain*. Banyak situs untuk pencucian Bitcoin. Sebagai contoh, berikut ini daftar beberapa situs untuk pencucian Bitcoin:

- 1) Helix by Grams: grams7eu3phkfrt3.onion,
- 2) Bitcoin Blender: bitblendervrfkzr.onion,
- 3) BitMixer.io: bitmixer2whesjgj.onion,
- 4) Bitcoin Fog: fogeddriztrcar2.onion,
- 5) Pay Shield: payshld6oxbu5eft.onion.

Mengenai sejarah pencucian uang, pencucian uang sangat besar kaitannya dengan organisasi mafia. Para mafia melakukan bisnis ilegal seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dll.. Uang yang didapat dari transaksi ilegal tersebut merupakan uang kotor. Untuk mengelabui pihak otoritas, uang tersebut harus dicuci sedemikian rupa untuk mengaburkan tindak kejahatannya. Pencucian uang sangatlah penting bagi operasi kejahatan terorganisasi karena para pelaku akan tertangkap dengan mudah jika mereka tidak mampu “mencampur” uang kas ilegal mereka ke dalam bisnis legal (Albanese, 2016;329). Perdagangan narkoba dan obat terlarang beserta tindakan ilegal lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya internet. Transaksinya pun sangat mudah untuk dilakukan, namun kerahasiaannya cukup sempurna untuk menyamarkan transaksi. Buktinya, banyak situs-situs di *dark web* yang menjualbelikan barang-barang ilegal. Sebagai contoh, berikut ini daftar sebagian situs yang dimaksud:

- 1) Dream Market: ltxocqhw4eruf5lu.onion,
- 2) Alpha Bay: pwoah7oh4jlgdwri.onion,


3) Russian Anonymous Marketplace: ramp2bombkadwvgz.onion.

Tindakan ilegal harus disembunyikan sedemikian rupa untuk memuluskan transaksi bisnis yang sangat indah, untuk meraup keuntungan yang sangat besar dan keamanan yang cukup. Dari dulu, organisasi mafia merupakan organisasi yang unik dan luar biasa: membentuk sebuah konspirasi bisnis dan transaksi ilegal yang memukau. Untuk saat ini, kemajuan zaman dimanfaatkan untuk kemajuan bisnis. Ruang lingkup bisnis mafia (narkotika, pencucian uang, dll.) bukan hanya nasional, namun transnasional.

TABEL 1.1 Daftar Kejahatan Transnasional PBB (Berdasarkan Kategori) (Albanese, 2016;227)

Penyediaan Ilegal	Barang	Penyediaan Jasa Ilegal	Infiltrasi Bisnis
Pencurian Kekayaan Seni dan Budaya		Pencucian Uang	Penipuan Asuransi
Pencurian Intelektual	Properti	Perdagangan Manusia	Penipuan Kebangkrutan
Perdagangan Ilegal	Senjata	Kejahatan Komputer	Kejahatan Komputer
Pembajakan Laut		Kejahatan Lingkungan	Korupsi Dan Penyuapan Petugas Pemerintah
Perdagangan Tubuh Manusia	Organ		
Perdagangan Terlarang	Obat		

Peneliti menyusun suatu skema *fraud* yang bisa digunakan untuk menyamarkan suatu tidak penyuapan (korupsi) mengenai kaitan dengan *fraud*. Skema akan digambarkan berikut ini.



GAMBAR 1.1 Skema *Fraud*

A merupakan pemberi suap yang ingin menyuap B. B merupakan penerima suap. Transaksi suap-menyuap tidak secara langsung dilakukan oleh A dan B, melainkan secara tidak langsung. A memiliki kaki tangan yakni A' (A' bisa merupakan WNI, atau untuk lebih aman A' merupakan WNA). B memiliki kaki tangan yakni B' (B' merupakan WNI, atau untuk lebih aman B' merupakan WNA).

Seseorang berinisial A menghubungi A' untuk mengirim sejumlah uang sebesar Rp X kepada B' selaku kaki tangan B. A menghubungi A' melalui posel super aman terenkripsi atau email aman terenkripsi atau email sekali pakai. Alamat BTC masing-masing "saling tahu". A' mengirim sejumlah Rp X yang dikonversi ke BTC, katakanlah sejumlah BTC Y, kepada B' menggunakan jasa BTC Mix (*laundry*) untuk mendobrak *blockchain*. Oleh karena itu, transaksi aman: tidak tercatat di *blockchain* yang berpotensi bisa ditelusuri.

Kemudian, B' menghubungi B bahwa "dana" sudah diterima. Untuk lebih lanjut, B' mengirimkan dana ke bank *offshore* untuk disimpan di rekening milik B yang merupakan pemilik *anonymous banking account*. Asumsikan, B merupakan nasabah bank *offshore* pemilik *anonymous banking account*. Untuk lebih lanjut mengenai *offshore* dan *anonymous banking account*, peneliti menyarankan untuk akses (sebagai media pembelajaran) situs www.offshore-manual.com.

Kejahatan dalam dunia finansial banyak sekali jenisnya. Dalam ranah akuntansi forensik dikenal istilah *fraud* atau kecurangan, salah satu contohnya ialah korupsi. Uang yang didapat dari tindak pidana korupsi (dan juga kejahatan/*fraud* finansial/akuntansi lain) merupakan uang kotor yang bisa menjadi bukti untuk menuntut pelaku ke meja hijau. Salah satu teknik untuk menelusuri arus uang kotor ialah pendekatan *follow the money*. Untuk menerapkan *follow the money* di dunia perbankan dapat menelusuri uang kotor, namun bagaimana kalau dalam Bitcoin (mengenai skema yang dirancang oleh peneliti)? Pertanyaan semacam itulah yang (juga) melatarbelakangi penulisan sripsi ini.

Pendekatan *follow the money* merupakan istilah lain bagi Pendekatan Anti Pencucian Uang, yaitu mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh melalui pendekatan analisa transaksi keuangan (*financial analysis*) kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan (Situs E-Learning PPATK; Tanpa Tahun).

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini ialah rasa ketertarikan mengenai kompleksitas Bitcoin sebagai sarana pembayaran untuk kegiatan transaksi ilegal. Sifat Bitcoin yang *anonymous* menciptakan sebuah ranah baru dalam kegiatan perdagangan di dunia virtual. Kemungkinan keterkaitan Bitcoin dengan kejahatan-kejahatan tingkat tinggi (terorganisasi) menambah cita rasa penelitian yang lumayan baru ini. Bitcoin yang kontroversial keberadaannya ini harus didalami untuk mendapatkan suatu pemahaman atau konsep (baru) mengenai mata uang virtual ini. Dan juga, Kejahatan kerah putih dalam dunia akuntansi merupakan hal teristimewa: keindahan kompleksitasnya, begitupun dengan kejahatan terorganisasi.

Kurun waktu yang lama, sifat tindak kejahatan terorganisasi yang berkelanjutan, bersama dengan adanya organisasi yang diperlukan dalam melakukan tindakan, mengarahkan pada fakta bahwa kejahatan terorganisasi adalah suatu kejahatan yang unik. Kejahatan kerah putih memang membutuhkan adanya organisasi, tetapi ia hampir tidak memiliki pola karier—sebaliknya ia merupakan penyimpangan dari kegiatan bisnis yang resmi (Albanese, 2016;97).

Topik ini sangat menarik karena jarang dalam dunia akuntansi untuk mengaitkan diri dengan teknologi internet (khususnya *deep/dark web*) sebagai sarana kejahatan finansial (misal: pencucian uang dan pendanaan terorisme).

Kejahatan merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti, sifatnya yang memang harus ada, karena itu merupakan sebuah tantangan untuk kemajuan dunia (finansial).

Memang tidak dapat dipungkiri, ada kecurangan (*fraud*) dalam dunia akuntansi. *Fraud* merupakan suatu yang menarik dan harus dihormati keberadaannya. Dengan adanya dunia virtual yang semakin canggih, *fraud* akan semakin canggih. Pencucian uang merupakan jenis *fraud* dan pelanggaran hukum, demikian juga dengan pencucian Bitcoin (yang digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum). Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul “**Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pencucian Uang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana potensi Bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsikan potensi Bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang.

1.4 Manfaat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Manfaat untuk Peneliti dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi untuk perkembangan penelitian dalam ranah akuntansi forensik dan atau Bitcoin bagi para peneliti selanjutnya.

2) Bagi Regulator

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu memberikan masukan bagi regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang Bitcoin (mata uang virtual) di Indonesia, dll.. Mengingat, kebijakan-kebijakan tersebut dibutuhkan untuk merespon berkembang pesatnya Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya).

3) Bagi Akuntan Forensik

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan motivasi bagi akuntan forensik untuk meningkatkan kewaspadaan dan pandangan yang jauh lebih luas dalam menganalisis tentang tindak pencucian uang (*fraud*), karena kompleksitas kejahatan sangat luar biasa indah. Akuntan forensik diharapkan dapat mengembangkan suatu teknik yang canggih dalam mendeteksi *fraud* dalam kaitannya dengan *deep/dark web*.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori Robert King Merton

2.1.1 Teori Struktural Fungsional

Teori Merton harus dipandang sebagai bagian teori struktural fungsional. Kritikan terhadap pendahulu pengembang teori struktural fungsional yang dilakukan oleh Merton harus dipandang merupakan bagian dan usaha menyempurnakan teori struktural fungsional. Analisa struktural Merton mencakup pengakuan (Adibah, 2017): (1) bahwa oleh karena proses diferensiasi, struktur sosial dapat menimbulkan konflik sosial; (2) bahwa ambivalensi sosiologi berkembang dalam struktur normatif dalam bentuk ketidaksesuaian harapan-harapan yang terpola; dan (3) bahwa struktur sosial menimbulkan perubahan di dalam struktur-struktur dan perubahan struktur itu sendiri.

Selain itu, Merton mengkritik tiga postulat struktural fungsional. Adapun beberapa postulat tersebut antara lain (Agung, 2015) sebagai berikut.

- 1) Kesatuan fungsi masyarakat, seluruh kepercayaan dan praktik sosial budaya standar bersifat fungsional bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi individu dalam masyarakat, hal ini berarti sistem sosial yang ada pasti menunjukkan tingginya level integrasi. Dari sini, Merton berpendapat bahwa, hal ini tidak hanya berlaku pada masyarakat kecil tetapi generalisasi pada masyarakat yang lebih besar.
- 2) Fungsionalisme universal, seluruh bentuk dan struktur sosial memiliki fungsi positif. Hal ini ditentang oleh Merton, bahwa dalam dunia nyata tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan dan keyakinan, serta sebagainya memiliki fungsi yang positif. Dicontohkan pula dengan struktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku kadang-kadang membuat individu tersebut depresi hingga bunuh diri. Postulat struktural fungsional menjadi bertentangan.

- 3) *Indispensability*, aspek standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif namun juga merepresentasikan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan.
- 4) Argumentasi Merton dijelaskan kembali bahwa, seluruh postulat yang dijabarkan Persons bersandar pada kenyataan nonempiris yang didasarkan sistem teoritik. Merton mengungkap bahwa seharusnya postulat yang ada berdasarkan empirik bukan teoritika.
- 5) Para struktural fungsional pada awalnya memusatkan pada fungsi dalam struktur dan intuisi dalam masyarakat. Bagi Merton hal ini tidaklah demikian, karena dalam menganalisis hal itu, para fungsionalis awal cenderung mencampuradukkan motif subjektif individu dengan fungsi struktur atau institusi. Analisis fungsi bukan motif individu.
- 6) Fungsi manifes adalah fungsi yang dikehendaki, laten adalah yang tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang ada, hal-hal ini tidak relevan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Merton menunjukkan bahwa suatu struktur disfungsional akan selalu ada.

Merton pun mengungkapkan bahwa tidak semua struktur sosial tidak dapat diubah oleh sistem sosial, tetapi sistem sosial tidak dapat dihapuskan. Dengan mengakui bahwa struktur sosial dapat membuka jalan bagi perubahan sosial (Adibah, 2017).

2.1.2 Konsep Kekosongan Norma (*Anomie*)

Konsep kekosongan norma dikembangkan oleh Merton untuk menjelaskan perilaku menyimpang seperti kecurangan atau perbuatan jahat. Merton mengungkapkan bahwa di dalam struktur sosial terdapat penyimpangan yang terjadi akibat adanya disfungsi antara norma dengan tujuan kultural dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut (Jonaidi, 2013). Dari ungkapan Merton tersebut, perilaku menyimpang seperti perbuatan kecurangan atau kejahatan dapat timbul disebabkan ketidakmampuan anggota kelompok (baik itu perorangan atau kelompok) untuk mematuhi norma, ketidakmampuan untuk

mematuhi norma ini disebut sebagai disfungsi norma. Pelaku itu memiliki tujuan yang ingin diraihnya (misalnya sesuatu), untuk meraihnya seharusnya menggunakan alat atau cara yang telah diatur dalam norma. Namun karena ada disfungsi norma, norma tersebut dilawan dengan tindakan yang melanggar norma untuk mendapatkan tujuan tersebut. Secara esensi, itu dikarenakan ketidakmampuan anggota kelompok untuk menyelaraskan tujuan dengan norma tersebut.

Menurut Merton, kejahatan dan penyimpangan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam tatanan sosial, timbul ketika orang menggunakan cara yang paling efisien dan nyaman termasuk kejahatan untuk mencapai tujuan mereka (Cullen & Agnew, 1980:171 dalam Jonaidi, 2013). Dari teori Merton tersebut, cara-cara yang diperbolehkan (yang diatur dalam norma atau aturan atau perundang-undangan dan sebagainya) sangat atau tidak efisien untuk diterapkan untuk menggapai tujuan yang diinginkan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, anggota kelompok mencari cara yang mereka nilai sangat atau efisien untuk menggapai tujuan mereka, bahkan jika cara-cara tersebut bertentangan dengan norma atau dengan berbuat menyimpang. Hal tersebut menciptakan tatanan yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini, beberapa orang terutama orang-orang dari kelas sosial yang menengah ke bawah) dirugikan dan tidak mampu mencapai tujuan yang ingin mereka capai di dalam masyarakat (Gomme, 1982:50 dalam Jonaidi, 2013). Merton berpendapat bahwa beberapa individu atau kelompok yang tunduk pada tekanan tertentu karena mereka berjuang untuk mencapai tujuan budaya yang umum dengan sarana terbatas dan akses terbatas pula (Winfrey & Abadinsky, 1980:166 dalam Jonaidi, 2013). Di lain sisi selain anggota masyarakat yang menyimpang dari norma karena norma tidak efektif untuk menggapai tujuan, ada anggota masyarakat yang tertekan karena masih berpegang teguh pada norma untuk mencapai tujuan mereka dengan cara-cara yang sangat terbatas tentunya (dibatasi oleh norma). Inilah akibat yang ditimbulkan dari tindakan melanggar norma yakni tatanan yang tidak seimbang.

Ketidakseimbangan itu menciptakan konsekuensi bagi masyarakat untuk melakukan adaptasi. Anggota kelompok yang berada di bawah tekanan akan melakukan adaptasi. Merton menggambarkan ke dalam lima kemungkinan adaptasi (Jonaidi, 2013) sebagai berikut.

- 1) Konformitas (*conformity*), menerima tujuan masyarakat dan sarana sosial untuk mencapai suatu kesuksesan. Merton mengklaim bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah telah mampu mengakses peluang di dalam masyarakat.... Konformitas menerima baik tujuan budaya yang ditetapkan maupun cara untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Inovasi (*innovation*) merupakan respon karena ketegangan yang dihasilkan oleh penekanan budaya kita pada kekayaan dan kurangnya kesempatan untuk menjadi kaya.... Inovator menerima dan mengikuti tujuan yang ditentukan oleh masyarakat, tetapi ia memakai cara yang dilarang. Merton mengklaim bahwa inovator sebagian besar mereka yang telah disosialisasikan dengan pandangan dunia yang mirip dengan konformis, tetapi yang telah ditolak kesempatan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan masyarakat yang sah.
- 3) Ritualisme (*ritualism*) mengacu pada ketidakmampuan untuk mencapai tujuan budaya sehingga merangkul aturan ke titik dimana mereka melupakan tujuan mereka yang lebih besar untuk merasa terhormat. Ritualis cenderung menghindari risiko (seperti pelanggaran hukum), dan hidup nyaman dalam batas-batas dari rutinitas sehari-hari (Lilly *et al*, 2001;57). Merton menjelaskan, “untuk ritualis, berarti berakhir menjadi dalam diri mereka”. Ketika mereka menjaga kesesuaian dengan norma sosial budaya dan tidak melanggar hukum, ritualis tidak dipandang sebagai ancaman bagi struktur sosial atau organisasi (Gomme, 1982:51).
- 4) Retreatisme (*retreatism*) merupakan respon yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk menolak baik tujuan budaya maupun tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, dengan cara membiarkan orang “*drop out*”. *Retreatist* menolak tujuan masyarakat dan sarana yang sah untuk untuk mencapai tujuan mereka. Merton

melihat hal ini sebagai suatu penyimpangan, karena mereka melakukan tindakan penyimpangan untuk mencapai hal-hal yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai masyarakat.

- 5) Pemberontakan (*rebellion*) mirip dengan retreatisme, karena pemberontakan menolak tujuan budaya dan cara mencapainya, tetapi mereka melangkah lebih jauh dan “tandingan” yang mendukung tatanan sosial lain yang sudah ada (melanggar aturan). Pemberontak menolak tujuan masyarakat dan tidak mengakui struktur yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru.

2.2 Bitcoin

2.2.1 Pengertian Bitcoin

Bitcoin merupakan suatu skema pembayaran online yang dicetuskan oleh Nakamoto yang mengutamakan privasi transaksi melalui sistem desentralisasi. Transaksi yang dilakukan tercatat di *blockchain*. Dengan kata lain, *blockchain* merupakan sebuah sistem akuntansi dari Bitcoin. Catatan atau *record* transaksi di *blockchain* bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik. Oleh karena itu, *blockchain* disebut juga dengan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*). Bitcoin juga dapat ditambang melalui perangkat khusus. Desentralisasi ialah bahwa transaksi Bitcoin ini tidak memerlukan otorisasi pihak ketiga, seperti perbankan, pemerintah, dll..

Bitcoin owes its success over other attempts to develop decentralised payment schemes to Nakamoto's innovative approach for harnessing two technological solutions: the blockchain and mining. The blockchain is part of Bitcoin's software protocol and acts as the network's accounting system. It is 'distributed ledger technology' (DLT)—a scheme that enables 'a consensus of replicated, shared, and synchronized digital data geographically spread accross multiple sites, countries, and/or institutions'. In the absence of a reliable third-party arbiter, Bitcoin requires a means of establishing a coherent picture of intra-network activity. The blockchain serves this a chronological history of all Bitcoin transaction ever made. The network is entirely public, and the participants rely on identical copies of the ledger—the blockchain is maintained on a multitude of computer accross the network, or 'nodes', rather than by any single record keeper. As an accounting device for a diffuse network, the

blockchain marks a significant innovation to the double-entry book-keeping methods on which central banks and the formal financial sector have relied for centuries. Many observers therefore see the disruptive potential of the underlying technology as more important than Bitcoin as currency. Governments are keen to harness the promise of DLT to make financial services more efficient, and are exploring the potential of DLT to enhance other public sector services as well, such as in recording transfers of property ownership and for recordkeeping in healthcare (Carlisle, 2017).

Bitcoin merupakan mata uang virtual yang dapat ditransfer oleh seseorang yang memiliki dompet Bitcoin ke penerima yang memiliki dompet Bitcoin juga. Dompet Bitcoin merupakan sebuah aplikasi yang dapat diunduh untuk menyimpan Bitcoin, sebagaimana dompet yang biasanya, namun bedanya dompet Bitcoin bersifat digital, karena mata uang Bitcoin bersifat digital. Pengguna Bitcoin memiliki alamat khusus yang berupa gabungan numerik dan alfabet. Pengirim Bitcoin harus mengetahui alamat Bitcoin penerima untuk melakukan suatu transfer Bitcoin.

A Bitcoin is an electronically created and digitally held currency which can be transacted by anyone who has a Bitcoin wallet; a specialized piece of software downloadable as an app or computer program that connects the user to the Bitcoin network. Bitcoin can be obtained in three ways: (1) in exchange for fiat currency, such as dollar and euro, through the use of private channels or bitcoin traders, (2) in exchange for goods and service, or (3) through the process of “mining”.


Every transaction with bitcoins starts out with one user specifying a certain amount of bitcoins to be transferred to another user in the system. The bitcoin wallet of the receiver then generates a unique code consisting of alphabetic and numeric characters, to which payments can be received, akin to that of a bank number (Bååth dan Zellhorn, 2016).

2.2.2 Privasi Transaksi Bitcoin


Privasi merupakan hak asasi manusia. Privasi merupakan hal yang krusial bagi setiap manusia, setiap manusia memiliki batasan yang berbeda-beda mengenai privasi. Oleh karena itu, transaksi juga harus memenuhi privasi. Privasi yang ditawarkan dalam transaksi Bitcoin berbeda dengan privasi transaksi tradisional. Privasi tradisional ialah bahwa pihak ketiga

menyimpan data individu dengan akses dibatasi sebagaimana yang dikatakan Nakamoto (Tanpa Tahun) bahwa *the traditional banking model achieves a level of privacy by limiting access to the parties involved and the trusted party.*

Traditional Privacy Model



New Privacy Model



GAMBAR 2.1 Model Privasi diambil dari Nakamoto (Tanpa Tahun).

Mengacu pada gambar di atas, privasi tradisional menyertakan identitas untuk melakukan transaksi yang diwadahi oleh pihak ketiga yang menyimpan data pengguna untuk tidak dibagikan kepada pihak di luar kepentingan. Publik yang tidak memiliki kepentingan tidak boleh mengakses informasi pribadi pengguna, sehingga publik tidak dapat melihat transaksi. Berbeda dengan privasi Bitcoin, publik bisa melihat setiap transaksi di *blockchain*. Namun, identitas pengguna yang melakukan transaksi tidak diketahui.

The necessity to announce all transaction publicly precludes this method, but privacy can still be maintained by breaking by breaking the flow of information in another place: by keeping public keys anonymous. The public can see that someone is sending an amount to someone else, but without information linking the transaction to anyone. This is similar to the level of information released by stock exchanges, where the time and size of individual trades, the “tape”, is made public, but without who the parties were.

As an additional firewall, a new key pair should be used for each transaction to keep them from being linked to a common owner. Some linking is still unavoidable with multi-input transactions, which necessarily reveal that their inputs were owned by the same owner. The risk is that if the owner of a key is revealed, linking could reveal other transactions that belonged to the same owner (Nakamoto, Tanpa Tahun).

2.2.3 Blockchain

Situs *blockchain* ialah blockchain.info. Situs itu merupakan alamat situs yang dapat di akses di mesin pencari *clear web*, seperti google. Alamat situs untuk *the onion router* (Tor) mengenai *blockchain* ialah <http://blockchainbdgpk.onion>.

Height	Age	Transactions	Total Sent	Relayed By	Size (KB)	Weight (KPL)
900728	10 minutes	2287	17,295.48 BTC	BTG TOP	1,048.93	3,982.74
899777	21 minutes	2002	21,574.20 BTC	SECDON	1,046.04	3,982.68
900725	35 minutes	1769	7,551.22 BTC	Y2Pace	1,016.14	3,987.6
900773	39 minutes	926	6,600.26 BTC	Unwinn	1,006.26	3,982.64

GAMBAR 2.2 Situs blockchain.info (diakses 24 Desember 2017 pada 11.30)

Blockchain merupakan buku besar sentral dari transaksi mata uang virtual (Bitcoin). Buku besar ini mencatat setiap transaksi Bitcoin yang dilakukan. *Blockchain* ini bersifat publik, artinya tidak dimiliki (atau diakses) oleh satu atau dua orang tertentu saja (sebagaimana buku besar perusahaan), melainkan dimiliki oleh publik. Publik dapat melihat setiap transaksi di buku besar itu (*blockchain*) mengenai transaksi Bitcoin.

The blockchain can be thought of as the central ledger for a virtual currency with the difference that instead of that ledger being held by central authority it is instead stored in multiple places across the network, conventionally referred to as “full nodes”. The blockchain is entirely public record of every transaction ever undertaken within the currency... (Law, 2016).

Blockchain dalam Bitcoin bersifat anonim dan privasi, artinya informasi yang bersifat pribadi tidak dipublikasikan dalam *blockchain*, *the Bitcoin blockchain is anonymous and ‘permissionless’, it does not reveal identity or offer privacy* (Tanpa Nama, 2016). *Blockchain* juga dapat dikatakan memiliki risiko kecurangan yang kecil, karena *blockchain* memiliki kemampuan untuk menggulung kembali transaksi untuk

menemukan suatu kesalahan atau kecurangan. *They will also want the ability to roll back transactions in instances of fraud or error—which can be done on blockchain by adding a compensating record, as long as there are permission mechanisms to allow this—and a framework for dispute resolution* (Tanpa Nama, 2016).

2.3 Deep Web

2.3.1 Pengertian *The Onion Router* (Tor)

Tor merupakan alat *software* gratis dan terbuka untuk tujuan penggunaan internet secara anonim dengan menghindari segala macam analisis yang ada (digunakan) di (dalam) internet. Tor sangat berguna (dan relatif aman) untuk menyamarkan identitas pemakainya dari sesuatu yang menyelidiki lalu lintas internet. Tor mengacak lalu lintas internet melalui setidaknya tiga *relay* untuk menyembunyikan identitas (IP) penggunanya.

Tor “refers both to the software that you install on your computer to run Tor and the network of computers that manages Tor connection.” Tor users connect to websites “through a series of virtual tunnels rather than making a direct connection, thus allowing both organizations and individuals to share information over public network without compromising their privacy”. User route their web traffic through other users’ computers such as the traffic cannot be traced to the original user. Tor essentially establishes layers (like layers of an onion) and routes traffic through those layers to conceal users’ identities. To get from layer to layer, Tor has established “relays” on computers around the world through which information passes. Information is encrypted between relays, and “all Tor traffic passes through at least three relays before it reaches its destination.” The final relays is called the “exit relay”, and the IP address of this relay is viewed as the source of the Tor traffic. When using Tor software, users’ IP address remain hidden. As such, it appears that the connection to any given website “is coming from the IP address of Tor exit relay, which can be anywhere in the world” (Finklea, 2017).

Tor dikembangkan oleh US Naval Research Laboratory. Tor merupakan alat untuk mengakses situs *.onion* (dot onion) yang bisa saja berisi konten-konten tersembunyi yang dapat diakses oleh hanya sebagian orang. Situs *Dark Web* memang ada yang tidak dibuat dengan alamat *.onion*, namun dengan menggunakan alat pencari Tor dapat menemukan/mengakses situs tersebut secara anonim.

To access material in the Dark Web, individuals use special software such as TOR (The Onion Router) or I2P (Invisible Internet project). TOR was initially created by the U.S. Naval Research Laboratory as a tool for anonymously communicating online. It relies upon a network of volunteer computers to route users' computers so that the traffic can not be traced to the original user. Not all Dark Web sites use TOR (i.e., ".onion") addresses, but a TOR-enabled web browser can access virtually any site without revealing the user's identity. On the dark web, a visitor must know to find the sites in order to access it (Weimann, 2016).

2.3.2 Pengguna Tor

Umumnya para pengguna Tor ialah orang-orang yang berkomitmen terhadap perlindungan privasi. Mereka menggunakan Tor untuk menyembunyikan identitas diri mereka untuk tidak dilacak oleh orang-orang yang suka memata-matai aktivitas internet. Para pengguna ialah: (1) *normal people*, (2) *journalists and their audience*, (3) *law enforcement officers*, (4) *activists & whistleblowers*, (5) *high & low profile people*, (6) *business executives*, (7) *bloggers*, (8) *militaries*, (9) *IT professionals* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Yang kesatu ialah *normal people*. Mereka menggunakan Tor untuk (1) *they protect their privacy from unscrupulous marketers and identity thieves*, (2) *they protect their communications from irresponsible corporation*, (3) *they protect their children online*, (4) *they research sensitive topics*, (5) *they skirt surveillance*, (6) *they circumvent censorship* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Yang kedua ialah jurnalis dan audiennya. Jurnalis dan audiennya menggunakan Tor untuk (1) *reporters without borders tracks internet prisoners of conscience and jailed or harmed journalists all over the world*; (2) *Tor is part of SecureDrop, an open-source whistleblower submission system that media organizations can use to securely accept documents from and communicate with anonymous source*; (3) *Tor preserves the ability of people behind national firewalls or under the surveillance of repressive regimes to obtain a global perspective on controversial topics including*

democracy, economics, and religion; (4) citizens journalists in China use Tor to write about local events to encourage social change and political reform; (5) citizens and journalists in internet black holes use Tor to research state propapaganda and opposing viewpoints, to file stories with non-State controlled media, and to avoid risking the personal consequences of intelectual curiosity (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Ketiga ialah petugas pelaksana hukum. Petugas pelaksana hukum menggunakan Tor untuk (1) *online surveillance: Tor allows officials to surf questinable web sites and services without leaving tell-tale tracks; (2) sting operation: similarly, anonymity allows law officers to engage in online “undercover” operations; (3) truly anonymous tip lines: while online anonymous tip lines are popular, without anonymity software, they are far less useful* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Keempat ialah aktivis dan peniup peluit. Aktivis dan peniup peluit (*whistleblowers*) menggunakan Tor untuk (1) *human right activists use Tor to anonymously report abuses from danger zones; (2) when groups such as the Friends Services Committe and environmental groups are incresingly falling under surveillance in the United States under laws meant to protect against terrorism, many peaceful agents of change rely on Tor for basic privacy during legitimate activities; (3) Human Rights Watch recommends Tor in their report, “Race to the Bottom: Corporate Complicity in Chinese Internet Censorship”; (4) Tor has consulted with and volunteered help to Amnesty International’s past corporate responsibility campain; (5) Global Voices recommends Tor, especially for anonymous blogging, through their web site; (6) in the US, the Supreme Court recently stripped legal protections from government whistleblowers; (7) a contact of ours who works with a public health nonprofit in Africa reports thet his nonprofit must budget 10% to cover various sorts of corruption, mostly bribes and such; (8) at recent conference, a Tor staffer ran into a woman who came from a “company town” in the eastern United states; (9) in east Asia, some*

labor organizers use anonymity to reveal information regarding sweatshops that produce goods for western countries and to organize local labor; (10) Tor can help activists avoid government or corporate censorship that hinders organization (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Kelima ialah orang yang memiliki profil *high & low*. Orang yang memiliki profil *high & low* menggunakan Tor untuk (1) ... *a rural lawyer in a New England state keeps an anonymous blog because, with the diverse clientele at his prestigious law firm, his political beliefs are bound to offend someone; (2) People leaving in poverty often don't participate fully in civil society—not quit of ignorance or apathy, but out of fear* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Keenam ialah eksekutif bisnis. Eksekutif bisnis menggunakan Tor untuk (1) *security breach information clearinghouses: say a financial institution participates in a security clearinghouse of information on internet attacks; (2) seeing your competition as your market does; (3) keeping strategies confidential; (4) accountability* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Ketujuh ialah *bloggers*. *Bloggers* menggunakan Tor untuk (1) *frequently we hear about bloggers who are sued or fired for saying perfectly legal things online, in their blog; (2) we recommend the EFF Legal Guide for Bloggers; (3) Global Voices maintains a guide to anonymous blogging with Wordpress and Tor* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Kedelapan ialah militer. Militer menggunakan Tor untuk (1) *field agent:... military field agents deployed away from home use Tor to mask the sites they are visiting, protecting military interests and operations, as well as protecting themselves from physical harm; (2) onion service: ... Tor's onion service capacity allows military command and control to be*

physically secure from discovery and takedown; (3) *intelligent* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

Kesembilan ialah *IT professional*. *IT Professional* menggunakan Tor untuk (1) *to verify IP based firewall rules;* (2) *to bypass their own security systems for sensitive professional activities;* (3) *to connect back to deployed services;* (4) *to work around ISP network outages* (<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses tanggal 18 Desember 2017 jam 10:20).

2.3.3 Layanan Tersembunyi Tor (Layanan dot onion)

Tor memberikan fasilitas bagi para penggunanya untuk membuat suatu *web site* yang tidak terindeks pada mesin pencari biasa seperti google, yahoo, dan lainnya (mesin pencari yang bisa mengakses, misal ahmia.fi). Layanan yang diberikan berupa layanan membuat situs dengan domain .onion (dot onion). Alamatnya biasanya berupa enam belas ikon yang merupakan gabungan huruf dan angka. Untuk proses pembuatan layanan onion, setiap orang dapat mengakses <https://www.torproject.org/docs/tor-onion-service.html.en> untuk setiap langkah-langkahnya.

Tor hidden services even have an unofficial, limited search functionality. Several indexes provide a significant, if incomplete, roster of websites hosted within the Tor darknet. We took website lists from to such services, onion.city and ahmia.fi (Moore dan Rid, 2017).

2.3.4 Deep Web/Dark Web

Konten dari .onion tidak seluruhnya bersifat negatif. Ada sebagian yang bersifat positif. Sisi kelam dari internet inilah yang disebut *dark web*. *Dark web* memanfaatkan media .onion yang relatif aman dan anonim untuk penggunaan melanggar hukum. Dapat dikatakan pula bahwa *deep web* bukanlah *dark web*, melainkan *dark web* merupakan bagian dari *deep web*.

Dark web menyajikan banyak layanan bagi para kriminal, dengan menjual-belikan barang atau jasa yang bersifat ilegal. Barang-barang atau jasa-jasa ilegal yang ditawarkan bervariasi. Ada beberapa contoh produk

yang ditawarkan di *dark web* ialah (1) narkoba dan obat-obatan terlarang, (2) senjata, (3) jasa pembunuhan, (4) identitas palsu, (5) layanan keuangan, (6) jasa *hacker*, (7) pornografi dan *paedophilia*, (8) dan lain sebagainya (seperti pedoman untuk melakukan *fraud*).

Di *deep web* juga banyak disajikan video-video yang mengganggu (*disturbing*) yang berpotensi dapat mengacaukan kejiwaan penontonnya. Di *deep web* juga menyajikan dokumen-dokumen rahasia yang diperjual-belikan, namun untuk menemukannya sangat sulit. *Deep web* itu sangat dalam, saking dalamnya, isinya bisa saja bersifat di luar nalar.

Bukan hanya itu saja, terorisme kini telah masuk ke *dark web*. Weimann (2016) mengatakan bahwa *following the November 2015 attacks in Paris, ISIS has turned to the Dark Web to spread news and propaganda in an apparent attempt to protect the identities of the group's supporters and safeguard its content from hacktivist*.

Berikut ini akan disajikan beberapa konten dalam *dark web*. Yang pertama ialah *passports/citizenship for sale*. Salah satu alamat situs yang melayani *passports/citizenship for sale* yaitu <http://xfnwyig7olypdg5r.onion/>.



USA Citizenship for sale for under 6000 USD

<http://xfnwyig7olypdg5r.onion/>

GAMBAR 2.3 *Passports/Citizenship for Sale* diambil dari Balduzzi dan Ciancaglini (2015)

Pembelian identitas palsu memang bisa dilakukan di *dark web*, contoh lainnya ialah <http://fakeidigiumbgpu.onion/>.



Pricing information and samples for fake passports and other documents
<http://fakeidigiumbgpu.onion>

GAMBAR 2.4 Fake ID diambil dari Balduzzi dan Ciancaglini (2015)

Kedua ialah akun curian untuk dijual. Salah satu alamat situs yang melayani penjualan akun curian ialah <http://3dbr5t4pygahedms.onion/>.

ccPal Store - PayPals, CCs, CVV2s, Ebay accounts

We get new lists every day!
 80%+ working guarantee, we will replace if more than 20% dont work!

Product	Price	Quantity
100 PayPal accounts	100 USD = 0.434 ₪	1 X Buy now
100 Ebay accounts	100 USD = 0.434 ₪	1 X Buy now
100 CCs with CVV2	150 USD = 0.652 ₪	1 X Buy now

Unverified accounts sold in bulk – 80% valid or replacement offered
<http://3dbr5t4pygahedms.onion/>

GAMBAR 2.5 Penjualan Akun Curian diambil dari Balduzzi dan Ciancaglini (2015)

Keempat mengenai pembocoran mengenai pemerintahan, penegakan hukum, dan selebriti. Salah satu situs yang menawarkan jasa tentang pembocoran (*leaked*) tersebut ialah <http://cloudninetve7kme.onion/>.



Cloudnine Doxing site – note it requests SSN, medical & financial info and more

<http://cloudninetve7kme.onion>

GAMBAR 2.7 Pembocoran Informasi diambil dari Balduzzi dan Ciancaglini (2015)

Bagian yang berikutnya ialah mengenai pedoman (*guide*) untuk berbuat *fraud* (*fraud guide*). Ada bagian dari situs gelap (*dark web*) yang menjual-belikan mengenai pedoman untuk melakukan sebuah kecurangan. Menurut Eissa dan Silver (Tanpa Tahun) bahwa *guides for sale on major dark web markets primarily fall into the following categories: (1) drugs, (2) fraud, (3) hacking, (4) security & anonymity, (5) social engineering, (6) others.*

Panduan-panduan tersebut digunakan untuk orang yang berkomitmen melakukan suatu kecurangan. Panduan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Menurut Eissa dan Silver (Tanpa Tahun) bahwa industri yang menjadi target dari panduan *fraud* ini secara legitimi adalah *finance* (36,1%), *retail* (28,7%), *unknown* (16,3%), *technology* (11,9%), *government* (4,95%), *media* (1,98%). Lebih lanjut, menurut Eissa dan Silver (Tanpa Tahun) bahwa industri yang menjadi target dari pedoman kecurangan

dalam *actionable* ialah *finance* (35,6%), *retail* (28,3%), *unknown* (16,7%), *technology* (12,2%), *government* (5%), *media* (2,22%).

Fraud guides a subset of dark web guides in general and the focus on this report, specifically provide instructions on exploiting processes, products, and people for profit. The focus of this guides stands in stark opposition to the content in others, for example, those focused on drugs or hacking.

Drug guides primarily address issues concerning individual drug use and drug trafficking. Instructions for home production, anonymous shipping, and maximizing one's experience on a drug were all regular features. Exploit and hacking guides, on the other hand, are a mixed bag (Eissa dan Silver, Tanpa Tahun)

Yang menjadikan ini lebih menarik ialah adanya pedoman yang diperjual-belikan mengenai cara mebuat akun bank anonim yang dibuat dari informasi curian. Menurut Eissa dan Silver (Tanpa Tahun) bahwa *this guide provided in-depth instructions on creating bank drops ("anonymous" bank accounts created with stolen and/or fraudulent information) for nine separate financial institutions, walking its reader through every step.* Panduan yang menjadi *highlisted listing* ada dua ialah *bank drop guide* dan *fraud package* (Eissa dan Silver, Tanpa Tahun). *Fraud package contained over 800 guides, the majority which were "fillers", or illegitimate and/or publicly accessible information included by the vendor to support the claims in their advertising (Eissa dan Silver, Tanpa Tahun).*



GAMBAR 2.8 Panduan Kecurangan diambil dari Eissa dan Silver (Tanpa Tahun)

2.4 Akuntansi Forensik

2.4.1 Pengertian Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi dan forensik. Ilmu akuntansi yang diterapkan di sini merupakan ilmu akuntansi yang sangat luas, dengan kata lain diterapkan secara luas, seperti auditing, sistem informasi, dan sebagainya. Forensik di sini ialah bahwa penerapan akuntansi yang dimaksud di atas ialah untuk tujuan penegakan hukum (di dalam atau luar pengadilan). Menurut Tuanakotta (2017;4) bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk menyelesaikan hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Selain disiplin akuntansi dan hukum, disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh seorang yang bergelut dalam ranah akuntansi forensik (akuntan forensik) sangatlah luas, misal sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Sedangkan, dasar yang digunakan dalam akuntansi forensik ini ialah perundang-undangan yang akurat.

D. Larry Grumley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* menulis “*Simply put, forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.*” (“secara sederhana dapat dikatakan, akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.”).

Definisi Crumbley ingin menekankan bahwa akuntansi forensik tidak identik, bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan *generally accepted accounting principle* (GAAP). Ukurannya bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat.

Cerumbley dengan tepat melihat potensi untuk perseteruan di antara pihak-pihak yang berseberangan kepentingan. Demi keadilan, harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat *adversial*, atau proses hukum yang mengandung perseteruan (Tuanakotta 2017;5).

Dapat dikatakan pula bahwa akuntansi forensik merupakan penerjemahan bahasa akuntansi ke dalam bahasa hukum untuk penyelesaian suatu perkara hukum di dalam (litigasi) atau pun di luar pengadilan (nir-

litigasi). Dengan demikian, akuntansi forensik ini dapat diterapkan pada banyak bidang, sebagaimana yang dikemukakan Tuanakotta (2017;4) bahwa akuntansi forensik diterapkan dalam bidang yang luas, seperti: (1) dalam penyelesaian sengketa antarindividu; (2) di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasinya di bursa, *joint venture*, *special purposous companies*; (3) di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara, baik di pusat maupun daerah (BUMN, BUMD); (4) di departemen/ kementerian, pemerintah pusat dan daerah, MPR, DPR/DPRD, dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah (seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi (seperti KPU dan KPPU), yayasan, koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, dan seterusnya.

2.4.2 Segitiga *Fraud* (Segitiga Forensik)

Konsep segitiga *fraud* digunakan untuk mengetahui suatu kecurangan (*fraud*) terjadi yang dapat dijerat hukum atau tidak. Ada tiga inti dalam konsep segitiga *fraud*, yaitu perbuatan melawan hukum, hubungan kausalitas, dan kerugian. *Fraud* terjadi pasti tidak akan lepas dari analisis tiga inti itu. *Fraud* terjadi pasti ada pelanggaran hukum yang dilakukan, selalu memunculkan kerugian bagi korban *fraud*, dan adanya sebab akibat. Tuanakotta (2017;22) mengatakan bahwa konsep yang digunakan dalam segitiga forensik ini adalah konsep hukum yang paling penting dalam menetapkan ada atau tidaknya kerugian, dan kalau ada bagaimana konsep perhitungannya. Pertanyaan harus diajukan dalam menindaklanjuti suatu kejadian yang dianggap *fraud* dalam konsep segitiga *fraud* ini ialah sebagai berikut.

- 1) Adakah perbuatan melawan/melanggar hukum (ketentuan perundang-undangan yang relevan)?
- 2) Adakah kerugian yang ditimbulkan dan bagaimana perhitungannya?
- 3) Adakah hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang ditimbulkan?

Akuntan forensik pertama-tama harus menelusuri ada tidaknya perbuatan melanggar hukum, karena ini merupakan hal yang sangat fundamental dari dilakukannya suatu *fraud*. Selanjutnya, apabila sudah ditemukan suatu perbuatan melanggar hukum, akuntan forensik harus menelusuri pihak terkait yang menjadi korban dari suatu tindakan melanggar hukum tersebut, beserta kerugian yang ditimbulkan yang memberatkan korban *fraud*. Berikutnya, akuntan forensik harus bisa membangun hubungan kausalitas (sebab-akibat) untuk dapat menjelaskan pengaruh tindakan *fraud* yang dilakukan terhadap kerugian bagi korban. Tuanakotta (2017;23) mengatakan bahwa segitiga akuntansi forensik merupakan model yang mengaitkan disiplin hukum, akuntansi, dan auditing.

2.4.3 *Fraud*

Fraud merupakan suatu tindakan yang diniatkan untuk melanggar suatu peraturan (hukum) untuk mendapatkan keuntungan tidak sah bagi pelaku dan menimbulkan kerugian bagi korban. Tindakan *fraud* harus memiliki niatan dari pelaku, jika tidak diniati berarti itu hanya merupakan sebuah *error*. Dengan kata lain, motif harus ada dalam melandasi suatu *fraud*. Mengenai kaitan dengan perundang-undangan di Indonesia, Tuanakotta (2017;194-195) memberikat contoh bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) misalnya, menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud*:

- 1) Pasal 362 tentang Pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”);
- 2) Pasal 368 tentang Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, dan supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang”);

- 3) Pasal 372 tentang Penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”);
- 4) Pasal 378 tentang Perbuatan Curang (definisi KUHP: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menyebabkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”);
- 5) Pasal 396 tentang Merugikan Pemberi Piutang dalam keadaan Pailit;
- 6) Pasal 406 tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang (definisi KUHP: “dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”);
- 7) Pasal 209,210, 386, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

Selain dari KUHP, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menjabarkan juga tentang *fraud* yang dijabarkan ke dalam *fraud tree*. Dalam *fraud-tree*, cabang kesatu ialah *corruption*, cabang kedua ialah *asset misappropriation*, cabang ketiga ialah *fraudulent statements*.

Fraud tree tersebut sangat bermanfaat bagi akuntan forensik untuk menemukan bahwa *fraud* dapat masuk dalam kategori, dengan kata lain mengkategorikan *fraud*, yang kemudian membuat suatu tuntutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kategori. *Fraud-tree* yang diberikan ACFE itu hanya sebagai contoh, tidak harus mutlak diikuti, sebagaimana yang diungkapkan Tuanakotta (2017;205) bahwa kita tidak usah mengikuti sepenuhnya *fraud tree*....

Akuntan forensik sebaiknya membuat sendiri *fraud tree* atau tindak pidana yang diperiksanya. Seorang penyidik tindak pidana perpajakan, misalnya, perlu membuat Pohon Tindak Pidana Perpajakan. Ia dapat membuat pohon atau skema yang komprehensif untuk semua jenis pajak atau Pohon Tindak Pidana perpajakan yang khusus untuk suatu

jenis pajak tertentu (misalnya, Pajak Pertambahan Nilai), untuk jenis transaksi tertentu (misalnya, retribusi pajak), atau tindak pidana perpajakan dalam industri tertentu misal, pertambangan, *production sharing contractors* (PSC), dan seterusnya.

Akuntan forensik yang memeriksa tindak pidana korupsi perlu membuat Pohon Tindak Pidana Korupsi. Pohon Tindak Pidana Korupsi yang komprehensif yang meliputi ke-30 jenis tindak pidana korupsi yang sangat rumit penyajiannya... (Tuanakotta, 2017;205).

Pelaku *fraud* dalam melakukan suatu tindakan melanggar hukum pasti ada sesuatu yang melatarbelakanginya. Hal tersebut dapat disajikan pada tiga topik, yang kesatuannya disebut sebagai *fraud triangle*. *Fraud triangle* terdiri atas *pressure*, *perceived opportunity*, dan *rationalization*. *Fraud triangle* ini harus dipahami sebagai suatu kesatuan yang berkaitan.

Kesatu dalam *fraud triangle* ialah *pressure*. Suatu *fraud* bisa dimulai dengan adanya tekanan bagi pelaku untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Banyak jenis dari tekanan yang dapat menekan pelaku untuk melakukan *fraud*, misalnya gaya hidup yang mewah padahal gajinya tidak seberapa. Untuk menutupi pengeluaran untuk gaya hidup mewah, pelaku akan tertekan karena adanya pengeluaran yang tidak sebanding dengan penghasilannya (gajinya). Oleh karena itu, desakan tekanan sangat kuat untuk melakukan kecurangan untuk memiliki banyak penghasilan walaupun harus melanggar hukum, keterdesakan. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain (Tuanakotta, 2017;207). *Pressure* ini disebut juga *non-shareable financial need*. Tuanakotta (2017;208) mengemukakan bahwa Cressey juga menemukan *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang...: (1) *violation of ascribed obligation*; (2) *problems resulting from personal failure*; (3) *business reversals*; (4) *physical isolation*; (5) *status gaining*; (6) *employer-employee relations*.

Keenam kelompok situasi yang disebutkan Cressey pada dasarnya berkaitan dengan upaya memperoleh status lebih tinggi atau mempertahankan status yang sekarang dipunyai. Dengan lain perkataan, *nonshareable problems* mengancam status orang lain, atau merupakan ancaman baginya untuk meningkat ke status yang lebih tinggi dari statusnya saat pelanggaran terjadi (Tuanakotta, 2017;208).

Kedua dari *fraud triangle* ialah *perceived opportunity*. Memiliki tekanan saja tidak cukup untuk berkomitmen dengan suatu *fraud*. Pelaku *fraud* dengan adanya tekanan harus melihat adanya suatu peluang untuk melancarkan perbuatan melanggar hukum.

Cressey berpendapat, ada dua komponen dari persepsi tentang peluang ini. Pertama, *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat, misal dari pengalaman orang lain yang melakukan *fraud* dan tidak ketahuan atau tidak dihukum atau terkena sanksi. Kedua, *technical skill* atau keahlian/keterampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapatkan kedudukan tersebut. Orang yang dipercayakan untuk mengisi cek yang akan ditandatangani atasannya, membuat *fraud* yang berkaitan dengan pengisian cek. Petugas yang menangani rekening koran di bank, mencuri dari nasabah yang jarang bertransaksi (*dormant accounts*). Pemasar menggelapkan uang muka pelanggannya, dan lain-lain (Tuanakotta 2017;211).

Ketiga dari *fraud triangle* ialah *rationalization*. *Rationalization* merupakan penguatan diri untuk membenarkan *fraud* yang akan dilakukannya. *Rasionalization* ini dilakukan sebelum *fraud* dikomitmenkan, sebagaimana menurut Tuanakotta (2017;212) bahwa sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya.

Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna prilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai seorang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini ditinggalkan, karena tidak diperlukan lagi. Ini naluri alamiah kita. pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulanginya perbuatan itu menjadi mudah, dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika akan mencuri uang perusahaan untuk pertama kalinya, pembenarannya adalah: “nanti kubayar, nanti kuganti”. Sekali si pelaku sukses, mencuri secara berulang kali, ia tidak memerlukan rasionalisasi semacam ini (Tuanakotta 2017;212).

2.4.4 Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, yang merupakan salah satu jenis *fraud*. Korupsi menimbulkan dampak yang sangat merugikan negara, yang dinamakan kerugian negara. Korupsi harus

diberantas demi mewujudkan sistem tatanan ekonomi negara yang baik. Menurut Tuanakotta (2017;224) bahwa korupsi terjadi di semua negara di seluruh dunia, perbedaannya hanyalah seberapa mewabahnya korupsi tersebut di suatu negara, dibandingkan dengan negara lain.

Korupsi umumnya didefinisi adalah penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuaipan dan “pencurian” (*embezzlement*) dana-dana pemerintah.

Korupsi adalah *outcome*, cerminan dari lembaga-lembaga hukum, ekonomi, budaya, dan politik suatu negara. Korupsi dapat berupa tanggapan atas peraturan yang berguna atau peraturan yang merugikan. Peraturan lalu lintas, misalnya, adalah peraturan yang berguna untuk mengatur ketertiban di jalan. Pelanggar aturan ini menyogok polisi lalu lintas untuk menghindari sanksi (Tuanakotta 2017;226).

Indeks korupsi suatu negara dapat diukur. Ada dua alat ukur yang populer digunakan, yakni *Corruption Perception Index* (CPI) dan *Global Corruption Barometer* (GCB). Menurut Tuanakotta (2017;50) bahwa indeks persepsi korupsi (*corruption perception index—CPI*) sangat dikenal di Indonesia, dengan atau tanpa pemahaman yang benar, CPI adalah indeks mengenai persepsi korupsi di suatu negara, indeks ini diumumkan setiap tahunnya oleh TI. Ada beberapa lembaga yang melakukan kajian CPI tersebut sebagaimana yang dikemukakan Tuanakotta (2017;55):

- 1) Asian Development Bank;
- 2) African Development Bank;
- 3) Bertelsmann Foundation;
- 4) World Bank (IDA dan IBRD);
- 5) Economist Intelligence Unit;
- 6) Freedom House;
- 7) Global Insight;
- 8) IMD International, Switzerland, World Competitiveness Center;
- 9) Merchant International Group;
- 10) Political & Economic Risk Consultancy;
- 11) World Economic Forum.

Alat ukur berikutnya ialah GCB. Menurut Tuanakotta (2017;56) bahwa *Global Corruption Barometer* (GCB) merupakan survei pendapat umum yang dilakukan sejak tahun 2003, survei dilakukan oleh Gallup International atas nama Transparency International (TI).

2.4.5 Aksioma *Fraud*

Sebelum akuntan forensik melakukan tugasnya untuk menemukan terjadinya suatu *fraud* atau tidak, akuntan forensik harus sadar mengenai aksioma *fraud*. Dengan demikian, akuntan forensik dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Menurut Tuanakotta (2017;322) bahwa aksioma atau *postulate* adalah pernyataan (*proposition*) yang tidak dibuktikan atau tidak diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self-evident*). Akuntan forensik tidak harus mempertanyakan kebenaran pembuktian lain mengenai aksioma ini, aksioma ini sudah benar dengan sendirinya. Yang terpenting ialah memahami aksioma *fraud* untuk menggali *fraud*. Menurut Tuanakotta (2017;322) bahwa *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) menyebut tiga aksioma dalam melakukan investigasi atau pemeriksaan *fraud*, ketiga aksioma ini oleh ACFE diistilahkan *fraud axioms* (aksioma *fraud*), yang terdiri atas: (1) *fraud is hidden*, (2) *reverse proof*, (3) *existence of fraud*.

Aksioma pertama ialah *fraud is hidden* yang terjemahan bebas Indonesia menjadi *fraud* itu tersembunyi. Perbuatan *fraud* bersifat disembunyikan, atau bahkan untuk menghilangkan jejak dan bisa dikomitmenkan untuk melakukan suatu kejahatan sempurna. Aksioma ini penting karena ACFE mengaitkan: “....., *no opinion should be given that fraud does or does not exist within a specific environment.*” (....., jangan berikan pendapat bahwa suatu *fraud* terjadi atau tidak terjadi di suatu lembaga, perusahaan, atau entitas) (Tuanakotta 2017;323).

Aksioma kedua ialah *reverse proof*. *Reverse proof* berarti bahwa selain akuntan forensik mencari bukti bahwa suatu *fraud* terjadi, dia harus juga berusaha mencari bukti bahwa *fraud* tidak terjadi. Akuntan forensik tidak boleh berpendapat pribadi suatu *fraud* terjadi atau tidak, melainkan

akuntan forensik harus bisa melakukan *reverse proof* untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan untuk diajukan ke pengadilan. Akuntan forensik harus berbica tentang bukti, bukan pendapat pribadi. Aksioma ini sangat penting sebagaimana yang dikemukakan Tuanakotta (2017;324;) bahwa ACFE (*Fraud Examiners Manual*) secara singkat menyatakan: “*the reason is both sides of fraud must be examined. Under the law, proof of fraud must preclude any explanation other than guilt.*” (“Alasannya adalah kedua sisi dari *fraud* harus diperiksa. Dalam hukum Amerika Serikat, pembuktian *fraud* harus mengabaikan setiap penjelasan, kecuali pengakuan kesalahan.”).

Kita di Indonesia dapat mengabaikan ketentuan perundang-undangan Amerika Serikat (dengan beberapa pengecualian seperti *Foreign Corrupt Practices Act*). Namun, kita tidak dapat mengabaikan *reverse proof* ini. Kalau kita melihat *fraud* dari dua sisi (terjadi dan tidak terjadinya *fraud*) kita dapat mengantisipasi posisi lawan, sambil memperkuat posisi kita dalam “pertempuran” di sidang pengadilan (Tuanakotta 2017;324).

Aksioma ketiga ialah *existence of fraud*. Aksioma ini mengajarkan bahwa *fraud* benar-benar terjadi atau tidak merupakan wewenang dari pengadilan. Tuanakotta (2017;324) mengatakan bahwa bersalah atau tidaknya seseorang merupakan dugaan atau bagian dari teori *fraud*, sampai pengadilan (majelis hakim) memberikan putusan atau vonis.

2.4.6 Computer Forensic

Komputer bisa menjadi ladang untuk bercocok tanam *fraud*. Kemajuan era digital semakin pesat, kecanggihan dari *fraud* tidak dapat dielakkan. Komputer bisa menjadi alat untuk diselidiki untuk menemukan bukti suatu *fraud* terjadi atau tidak.

Ada dua pokok utama dalam *computer forensics*. Pertama, segi-segi teknis yang berkenaan dengan teknologi (komputer, internet, jaringan) dan alat-alat (Windows, Unix, *disk drive imaging*, dan proses analisis lainnya. Kedua, segi-segi teknis hukum yang berkenaan dengan upaya pencarian bukti (pengeledahan dan penyitaan), penanganan bukti, dan alat bukti (Tuanakotta 2017;461).

Komputer sering digunakan untuk melancarkan suatu tindakan *fraud*. Oleh karena itu, akuntan forensik harus *melek* komputer untuk dapat

menelusuri bukti-bukti *fraud* yang ada di komputer. Bukti-bukti digital sangat diperlukan oleh akuntan forensik untuk suatu pembuktian *fraud*.

Komputer dan media digital semakin sering dimanfaatkan dalam kegiatan melawan hukum. Ia bisa menjadi alat atau sarana kejahatan (misalnya penggunaan telepon seluler untuk memeras), hasil kejahatan (misalnya informasi digital hasil curian), atau sebagai sarana penyimpanan informasi mengenai kejahatan.

Berbagai peralatan elektronis dapat menyimpan data yang merupakan barang bukti penting dalam pembuktian tentang terjadinya kejahatan. Kecuali dalam keadaan darurat, alat-alat elektronis janganlah disentuh atau diakses. Kalau akses harus dilakukan (kemungkinan adanya perubahan data), maka semua tindakan yang diambil haruslah didokumentasikan dengan cara-cara yang dapat diterima di pengadilan (Tuanakotta 2017;472-473).

2.5 Pencucian Uang

2.5.1 Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan suatu poses untuk membersihkan uang hasil kejahatan (uang kotor) untuk menjadi uang bersih demi upaya menghindari hukum atas tindak kejahatan yang dilakukan demi mendapatkan uang tersebut. Utama (Tanpa Tahun) mengatakan bahwa dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa “pencucian uang” adalah suatu perbuatan dengan cara-cara yang licik untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan supaya hasil-hasil kejahatan itu akhirnya kelihatan menjadi seolah-olah bersumber suatu kegiatan usaha yang legal. Mengenai pengertian pencucian uang, UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang (UU TPPU) bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut, UU menjelaskan dalam pasal 2:

Pasal 2

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;

- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan

disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Menurut Perbawa (2015) bahwa asal mula munculnya nama *Money Laundering* berdasarkan kehidupan Al Capone seorang penjahat terbesar di Amerika masa lalu dengan dibantu oleh Meyer Lansky seorang akuntan, dalam melakukan pencucian uang melalui usaha binatu (*laundry*), maka istilah pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, pencucian uang semakin rumit dengan mendrobrak batas-batas teritorial, dengan teknik dan cara yang semakin rumit untuk mengelabui pihak otoritas.

2.5.2 Tindak Pidana dalam Pencucian Uang UU TPPU

Berikut adalah tindak pidana dalam kasus pencucian uang yang dituangkan dalam UU TPPU.

1) Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3) Pasal 5

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4) Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak Pidana Pencucian Uang:

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

5) Pasal 7

(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.
- 6) Pasal 8
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5, pidana denda tersebut diganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- 7) Pasal 9
 - (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
 - (2) Dalam hal penjualan Harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kerugian pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
- 8) Pasal 10
Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

2.5.3 Tahapan Pencucian Uang

Ada tiga tahapan pencucian uang, yakni penempatan (*placement*), pemindahan (*layering*), dan pengintegrasian (*integration*). Tahapan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pola, dari kesatu, ke kedua, lalu ke ketiga. Tahapan tersebut dilakukan untuk menyamarkan jejak tindak pidana supaya (harapannya) tidak dapat diendus sebagai uang hasil tindak pidana. Dengan demikian, uang yang diperoleh dapat dinyatakan uang yang didapat dengan cara legal.

Tahapan pertama ialah penempatan (*placement*). Menurut Purbawa (2015) bahwa *placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik menggunakan rekening simpanan bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheques, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Lebih lanjut, Purbawa (2015) menyatakan bahwa *placement* dapat pula dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah.

Tahap kedua ialah pemindahan (*layering*). Menurut Purbawa (2015) bahwa *layering* diartikan sebagai pemisahan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan, dalam hal ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. Lebih lanjut, Purbawa (2015) menyatakan bahwa *layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Tahap ketiga ialah pengintegrasian (*integration*). Menurut Purbawa (2015) bahwa *integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "*legitimate explanation*" bagi hasil kejahatan, di sini uang yang 'dicuci' melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-*laundry*. Lebih lanjut, Purbawa (2015) menyatakan bahwa proses *integration* ini terjadi apabila proses *layering* berhasil dengan baik.

2.5.4 Modus Operasi Pencucian Uang

Para pelaku selalu memiliki modus operandi dalam melakukan pencucian uang, dalam melalui setiap tahapan-tahapan pencucian uang. Modus operandi ini penting untuk dilakukan untuk menunjang keberhasilan tahapan demi tahapan pencucian uang. Purbawa (2015) menjelaskan bahwa secara umum ada tiga metode konvensional yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang:

1) Penyelundupan Uang

Penyelundupan uang adalah suatu metode para pelaku pencucian uang melakukan suatu transfer pendapatan yang ilegal secara rahasia ke sebuah Negara atau teritori, transfer di sini dilakukan secara tunai bukan secara elektronik.

2) Melalui Institusi Keuangan

Metode ini adalah dengan menggunakan institusi keuangan seperti bank untuk membantu melakukan pencucian uang terutama dalam hal memindahkan uang hasil kejahatan ke Negara atau daerah lain. Adanya ekonomi global dan pasar modal yang terintegrasi juga membuat para pelaku pencucian uang dapat melakukan transfer antar Negara dengan lebih aman dan mudah.

3) Melalui Institusi Non-Keuangan

Metode yang paling umum dilakukan di bidang ini adalah dengan membeli berbagai barang berharga dan properti atau dengan melakukan kegiatan bisnis seperti restoran, hotel, dan toko.

Metode baru yang digunakan sebagai modus operasi pencucian uang (Purbawa, 2015) ialah:

1) Menggunakan *Electronic Money* (Uang Elektronik)

E-Money mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan uang tradisional, yaitu:

- a. *E-Money* menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah sangat besar;
- b. *E-Money* mudah untuk ditransfer kapan saja dan dimana saja dengan bantuan internet;
- c. *E-Money* lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri seperti uang tradisional.

2) *Internet bank (I-Bank)*

Ada beberapa keunggulan dari I-Bank sebagai alat untuk melakukan pencucian uang, yaitu:

- a. Sangat mudah diakses kapan saja dan di mana saja;
- b. *I-Bank* menyediakan fasilitas keuangan internasional, dan setiap transaksi dilakukan dengan nyaman dan aman.

3) *Internet Casino (Internet Gambling)*


Saat ini banyak sekali situs *casino* yang didirikan di kepulauan Karibia. Kebanyakan situs ini sama sekali tidak diatur atau diawasi oleh pemerintah.

2.5.5 *Follow the Money*

Follow the money merupakan sebuah teknik untuk menelusuri perjalanan arus uang, didapatkan dari mana, digunakan untuk apa, dan larinya kemana. Menurut Tuanakotta (2017; 373) bahwa *follow the money* secara harafiah berarti “mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana”, jejak-jejak ini akan membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku *fraud*. Teknik ini digunakan sebagai sarana untuk membongkar pencucian uang, untuk mengetahui asal uang (uang didapat secara legal atau ilegal), penggunaan uang (misal, untuk mendanai

terorisme), dan tempat uang “berhenti” (mengindikasikan bahwa pemilik “tempat” itu sebagai pelaku *fraud* atau tidak).

Aliran uang memang bisa menjadi sangat rumit, itu bergantung pada pikiran naluri penjahat dan kecerdasan penjahat tersebut untuk membuat skema yang sangat rumit untuk mengelabui penegak hukum. Walau pun sangat rumit, dana itu akhirnya akan berhenti pada suatu tempat (misalnya, rekening nasabah A). Tuanakotta (2017; 374) mengatakan bahwa dana bisa mengalir secara bertahap dan berjenjang, tapi akhirnya akan berhenti di satu atau beberapa tempat perhentian akhir, tempat perhentian akhir ini memberikan petunjuk kuat mengenai pelaku *fraud*.



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut Fatchan (2013;2-3), “Penelitian kualitatif dapat digolongkan menjadi dua yakni deskriptif rinci (*tick description*) dan deskriptif-eksplanatif. Dalam praktiknya keduanya saling bertautan dan saling menunjang. Dalam penelitian konstruksi dan fenomenologi pemaknaan tindakan diarahkan pada masing-masing individu, bukan kelompok atau lembaga. Pendekatan ini berpandangan bahwa tindakan seseorang senantiasa berbeda sejalan dengan keunikan masing-masing subjek pelaku. Dalam mengungkap makna tindakan yang ada di balik fenomena (*noumena*) pada masing-masing individu tersebut, lebih merupakan pemahaman terhadap perbedaan tindakan pada masing-masing individu dari pada kesamaannya. Dengan kata lain, kajian kesamaan diperlukan tetapi kajian perbedaan (keunikan) yang ada lebih diutamakan.”.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis (fokus penelitian) di sini ialah Bitcoin. Menurut Fatchan (2013;128), “Fokus penelitian yang didapatkan dan selanjutnya harus diyakinkan oleh peneliti bahwa fokus penelitiannya adalah masalah tersebut.”.

3.3 Jenis Data

Data merupakan elan vital dalam setiap penelitian, dengan kata lain sebagai intisari. Data merupakan kumpulan-kumpulan informasi yang dijadikan dasar dalam pembahasan suatu topik. Sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Bungin (2013;128) bahwa data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama lapangan. Data primer di sini ialah data yang diperoleh melalui responden dari Otoritas Jasa Keuangan cabang Jember, Polisi Republik Indonesia Jember, dan Kejaksaan Negeri,

serta orang (pihak) yang berkecimpung dalam ranah Bitcoin (*virtual currency*).

2. Data Sekunder

Menurut Bungin (2013;128) bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder bisa didapat dari dokumen-dokumen yang telah ada di Bank Indonesia cabang Jember.

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang relevan ialah menggunakan teknik wawancara mendalam. Menurut Fatchan (2013;149-150), “Wawancara mendalam merupakan wawancara dalam bentuk terstruktur yang berupa wawancara diarahkan oleh sejumlah pertanyaan lanjutan. Wawancara mendalam tersebut dilakukan kepada para individu yang menjadi informan atau subjek penelitian.”

Menurut Fatchan (2013;128-129), “Informan dalam suatu penelitian kualitatif pendekatan fenomenologis adalah orang yang memberikan informasi yang terkait dengan hal-hal yang akan diteliti. Sedangkan subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan menjadi unit analisis dari suatu penelitian kualitatif. Dengan demikian, seorang informan belum tentu menjadi subjek penelitian, tetapi subjek penelitian dapat dipastikan sebagai seorang informan.”. Informan dalam penelitian ini ialah lembaga yang berkaitan dengan pokok bahasan materi yang berkaitan dengan pencucian uang. Narasumber yang dimaksud ialah sebagai berikut.

- 1) Otoritas Jasa Keuangan Cabang Jember.
- 2) Polisi Republik Indonesia Jember.
- 3) Kejaksaan Negeri Jember.
- 4) Orang (pihak) yang berkecimpung dalam ranah Bitcoin (*virtual currency*).

3.5 Keabsahan Data

Data yang didapatkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan harus dilakukan uji keabsahan data. Ada empat kriteria standar dalam menjamin keabsahan data. Kesatu ialah standar kredibilitas, dalam penelitian ini, peneliti melakukan *triangulasi* data. Menurut Fatchan (2013;144), “Suatu upaya pemeriksaan keabsahan data atau informasi dengan cara memanfaatkan suatu diluar data tersebut, antara lain pengecekan terhadap: sumber datanya, metode/tekniknya, waktu penyidikan atau cara perolehan datanya.”. Kedua ialah standar transferabilitas. Menurut Fatchan (2013;147), “Standar transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Upaya transferabilitas tersebut tidak hanya merupakan tanggung jawab si peneliti, tetapi lebih dari itu juga tanggung jawab para peneliti yang berkeinginan melakukan riset pada kasus/fenomena yang sejenis.”. Ketiga ialah standar dependabilitas. Menurut Fatchan (2013;147-148), “Standar dependabilitas merupakan suatu upaya adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti dalam mengkonseptualisasikan data secara kontinu/ajeg. Konsistensi peneliti dalam menjalankan keseluruhan proses kegiatan penelitian menyebabkan penelitian yang dilakukan tersebut dianggap memiliki dependabilitas tinggi.”. Keempat ialah standar konfirmabilitas. Menurut Fatchan (2013;148), “Standar konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif umumnya/biasanya lebih terfokus pada pemeriksaan dan pengecekan (*checking and audit*) kualitas hasil penelitian.”.

3.6 Analisis Data

Setelah data diperoleh melalui kegiatan wawancara mendalam, berikutnya ialah melakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini bukan hanya sampai pada analisis deskriptif, melainkan dilanjutkan pada analisis substansial. Melakukan analisis data tersebut bertujuan untuk menemukan pemahaman subjek mengenai potensi Bitcoin sebagai episentrum baru dalam tindak pencucian uang. Dari keterangan tersebut, langkah analisis data yang akan diterapkan ialah:

1) Melakukan Analisis Deskripsi

Menurut Fatchan (2013;141), “Sekali lagi peneliti berupaya mendeskripsikan hasil penelitian atau temuan peneliti atas pemahamana subjek penelitian itu sendiri dan bukan atas pemahaman si peneliti.”

2) Melakukan Analisis Substansial

Menurut Fatchan (2013;152), “Pada langkah analisis substansial peneliti sebenarnya melakukan suatu upaya menggabung-gabungkan, menghubungkan-hubungkan, dan mengait-ngaitkan antartema, antarsubstansi, atau antarkategori yang didialogkan dengan para subjek penelitian.”

3) Menemukan Pemahaman Subjek

Menurut Fatchan (2013;154), “Pada langkah upaya menemukan pemahaman subjek penelitian ini, sebenarnya adalah suatu upaya peneliti menemukan deskripsi rinci hasil wawancara mendalam dan analisis substansial, sehingga menemukan proposisi atau teori substantif. Selanjutnya, temuan berbagai data yang berupa statemen masing-masing subjek tersebut dianalisis ke arah proposisi baru atau teori baru yang berupa statemen deskripsi dan statemen hubungan berkaitan atau kausalitas antarsubstansi atau antartema. Dalam hal ini bisa berupa pernyataan: hipotetik,interpretatif, dan atau argumentatif. Selanjutnya, dipaparkan dalam suatu laporan hasil penelitian berupa beberapa proposisis minor dan proposisi mayor yang sejalan dengan rumusan masalah, temuan data, dan pisau analisis (pendekatan) yang digunakan.”

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jika ditinjau dari sifat Bitcoin, Bitcoin sangat berpotensi menjadi episentrum baru dalam tindak pidana pencucian uang (dan pendanaan terorisme). Ada kriteria dalam Bitcoin yang berpotensi dapat disalahgunakan untuk *financial hypercrime*. Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) dapat dikategorikan sebagai ‘mata uang’ yang digunakan sebagai sarana pembayaran untuk (yang biasanya) tindakan ilegal di *dark web*. Walaupun Bitcoin berpotensi disalahgunakan untuk tindak kriminal, Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) bukanlah sarana yang ideal untuk tindakan pencucian uang (dan pendanaan terorisme) di Indonesia. Hal itu disebabkan karena *exchanger* di Indonesia (yakni indodax.com) telah menerbitkan Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu tindakan ilegal dalam penggunaan Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) yang masuk ke dalam sistem indodax.com, salah satunya ialah indodax.com yang melakukan pengawasan akun member dan transaksi member. Dengan demikian, peluang terjadinya *fraud* (khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme) dalam Bitcoin semakin kecil. Namun, akuntan forensik harus tetap waspada terhadap transaksi keuangan yang menggunakan Bitcoin sebagai bentuk kehati-hatian terhadap *fraud* di dunia digital (seperti *dark web*).

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, yakni:

1. Dalam penelitian ini tidak diteliti lebih dalam mengenai bank *offshore* di negara berisiko tinggi dalam kaitannya dengan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, bisa jadi kerahasiaan di negara berisiko tinggi masih tinggi (terlebih kaitannya dengan anonimitas Bitcoin dan mata uang virtual lainnya) dan pembukaan akun bank anonim (di bank *offshore*) dengan media Bitcoin yang menaikkan level ke tingkat anonim;

2. Dalam penelitian ini tidak diteliti sistem kegiatan bawah tanah di *dark web* untuk mendapatkan gambaran yang luas mengenai kompleksitas perdagangan di sana dan pembayarannya, dan peningkatan level anonimitas Bitcoin dan mata uang virtual lainnya supaya kegiatan tersebut tidak sampai ke permukaan;
3. Dalam penelitian ini tidak diteliti sistem indodax.com, yang setidaknya harus memenuhi 17 poin kriteria dalam Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, untuk mengetahui kemampuan sistem indodax.com dalam meminimalisasi tindak kriminal yang berpotensi dilakukan dengan menggunakan media Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, khususnya pencucian uang (dan pendanaan terorisme).

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan tersebut, saran yang dapat penulis berikan ialah:

1. Hendaklah peneliti selanjutnya, *exchanger* mata uang virtual, dan atau pihak otoritas melakukan penelitian atau kajian mengenai ketentuan bank *offshore* di negara berisiko tinggi dalam kaitannya untuk pembukaan akun bank anonim (*anonymous banking account/numbered account*) dengan media ‘transfer’ Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya), terlebih lagi jika bank *offshore* tersedia untuk pembukaan akun tersebut di *dark web*, dan kolaborasinya dengan jasa pencucian Bitcoin (dan mata uang virtual lainnya) yang kemungkinan bisa disediakan oleh bank *offshore* itu sendiri;
2. Hendaklah peneliti selanjutnya, *exchanger* mata uang virtual, dan atau pihak otoritas melakukan penelitian atau kajian mengenai sistem bawah tanah di *dark web* dalam kaitannya dengan sistem pembayaran untuk tujuan ilegal atau kriminal;
3. Hendaklah peneliti selanjutnya dan atau pihak otoritas melakukan penelitian atau kajian terhadap keandalan sistem yang diterapkan oleh indodax.com dalam upaya meminimalisasikan tindak kriminal yang menggunakan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, setidaknya menggunakan 17 poin tersebut untuk

mengetahui bahwa sistem indodax.com memang didisain untuk meminimalisasi kriminalitas dalam Bitcoin dan mata uang virtual lainnya, khususnya tindak pencucian uang (dan pendanaan terorisme), yang keduanya tersebut merupakan tindak kriminal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- _____. 2016. *Banking on Blockchain: Charting the Progress of Distributed Ledger Technology in Financial Services*. Finextra. Finextra Research Ltd. 101 St Martin's Lane, London, WC2N 4AZ, United Kingdom.
- _____. 2018. *Kebijakan Bank Indonesia terkait Virtual Currency*. DKSP.
- Adibah, Ida Zahara. 2017. *Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*. Inspirasi. Volume 1. Nomor 1. Halaman 171-183.
- Agung, Dewa Agung Gede. 2015. *Pemahaman Awal terhadap Anatomi Teori Sosial dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik. Sejarah dan Budaya*. Tahun Kesembilan. Nomor 2. Halaman 162-170.
- Albanese, Jay S.. 2016. *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar dan Perkembangannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bååth, David dan Felix Zellhorn. 2016. *How to Combat Money Laundering in Bitcoin? An Institutional and Game Theoretic Approach to Anti-Money Laundering Prevention Measures Aimed at Bitcoin*. Linköpings Universitet. SE-581 83 Linköping, Sweden.
- Balduzzi M. dan Ciancalini V.. 2015. *Cybercrime in the Deep Web*. Black Hat EU. Amsterdam.
- Carlisle, David. 2017. *Virtual Currency and Financial Crime Challenges and Opportunities*. Occasional Paper. Royal United Services Institute for Defence and Security Studies. Whitehall, London, SW1A 2ET, United Kingdom.
- Eissa, Ahmed dan Rachel Silver. Tanpa Tahun. *Inside the Dark Web: Fraud Guides*. Terbium Labs. Dark Web Data Intelligence. Baltimore, Maryland.
- Fatchan, Ach.. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Finklea, Kristin. 2017. *Dark Web*. CRS Report. Congressional Research Service.
- Jonaidi. 2013. *Analisis Sosiologis Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa pada SMA Pembangunan Kabupaten Malinau*. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Volume 1. Nomor 3. Halaman 11-24.

- Law, Kevin. 2016. Virtual Currencies and Their Potential Role in Cyber Crime. Technical Report. Information Security Group. Royal Holloway University of London. Egham, Surrey, TW20 0EX, United Kingdom.
- Moore, Daniel dan Thomas Rid. 2016. Cryptopolitik and the Darknet. *Survival*, 58:1. Halaman 7-38. Routledge Taylor & Francis Group.
- Nakamoto, Satoshi. Tanpa Tahun. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. 2015. *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia*. Jurnal Advokasi. Volume 5. Nomor 1. Halaman 41-57.
- Rahmah. 2016. The Arising of Cryptomarket: *Studi Kasus Situs Silk Road Tahun 2011-2015*. Journal of International Relations. Volume 2. Nomor 4. Halaman 201-212.
- Tuanakotta, Theodorus M.. 2017. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara. Tanpa Tahun. *Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) dari Hasil Tindak Pidana*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP.
- Weimann, Gabriel. 2016. Terrorist Migration to the Dark Web. Perspectives on Terrorism. Volume 10. Nomor 3. Halaman 40-44.

Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Website

<https://www.torproject.org/about/torusers.html.en>, diakses 18 Desember 2017.

<https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/underlying-asset/>, diakses 28 April 2018

<http://bitblendervrfkzr.onion/?r=46213>, diakses 2017.

<https://darknetmarkets.org/a-simple-guide-to-safely-and-effectively-mixing-bitcoins>, diakses 2017.

<https://help.bitcoin.co.id/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/>, diakses 17 Mei 2018.

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses 12 Juni 2018.

Lampiran 1 Surat Kesediaan menjadi Informan**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Strata Satu Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang bernama Erika Marta Arifin dengan judul **Akuntansi Forensik: Potensi Bitcoin sebagai Episentrum Baru dalam Tindak Pencucian Uang**. Dengan demikian, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini dan mengalokasikan waktu saya untuk kegiatan wawancara mendalam selama jam pada hari dan jam yang telah disepakati sebelumnya. Dan, apabila pada hari setelah wawancara mendalam dilakukan, ternyata peneliti membutuhkan saya lagi untuk menjadi informan untuk melanjutkan wawancara, saya bersedia meluangkan waktu pada hari dan jam yang disepakati selama durasi yang disepakati bersama.

Saya mengerti bahwa data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan.

Jember,

2018

Lampiran 2 Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/DKom

Siaran Pers

Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar
Judul : **Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency**


Tanggal : 13-01-2018

Sumber Data : Departemen Komunikasi

Kontak : Contact Center BICARA : (62 21) 131 e-mail : bicara@bi.go.id
: Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB

Hits : 42031

Deskripsi :

Lampiran :  [Tanya Jawab Siaran Pers No. 20/4/DKom tentang Virtual Currency \(447.48 KB\)](#)

No. 20/4/DKom

Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Lanjutan Lampiran 2

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik,

penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam [PBI 18/40/PBI/2016](#) tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam [PBI 19/12/PBI/2017](#) tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Jakarta, 13 Januari 2018
Departemen Komunikasi

Agusman
Direktur Eksekutif

Sumber: https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx
diakses 12 Juni 2018 pada 09.19 WIB

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Informan dari Kejaksaan

Nama Informan : Informan 1
Hari/Tanggal : -
Jam : -
Tempat : Kantor Kejaksaan

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai Bitcoin?

Jawaban: Bitcoin sangat berisiko *bubble*, sebagaimana gelembung yang mulanya kecil lalu berubah menjadi besar, kemudian meletus dan menghilang. Ada fenomena lain yang hampir sama dengan Bitcoin ini yang mengindikasikan adanya mafia, yakni fenomena gelombang cinta, batu akik, dan lain-lain. Sesuatu yang tidak berharga dapat dihargai sangat tinggi, lalu hal itu akan kembali ke titik asalnya yakni tidak berharga lagi.

2. Mengacu pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, Bitcoin bisa dipergunakan untuk transaksi narkoba, psikotropika, perdagangan senjata gelap, dll.. Transaksi barang-barang ilegal dilakukan di pasar gelap internet melalui mata uang Bitcoin. Bagaimana pendapat anda mengenai hal tersebut? Apakah Bitcoin bisa dikategorikan sebagai mata uang kriminal?

Jawaban: Bitcoin merupakan mata uang virtual/digital, tetapi tidak disepakati sebagai mata uang, yang menjai mata uang itu rupiah.

3. Apakah Bitcoin *mixing* atau *tumbling* (mengaburkan transaksi dan meningkatkan level anonimitas/privasi hingga taraf tertinggi) bisa dijerat pasal 3 dan 4 UU RI No. 8 Tahun 2010 mengenai menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, dll.?

Jawaban: bisa saja, walaupun di Indonesia belum ada kasusnya.

Lanjutan Lampiran 3

4. Mengacu pada Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 poin nomor 5 mengenai transaksi keuangan mencurigakan. *Clue* kesatu ialah penyimpangan dari profil dan karakteristik. Dalam Bitcoin *mixing* dan *tumbling*, penyimpanan dana Bitcoin dengan tidak menyertakan profil dan karakteristik (level tinggi anonimitas dan privasi), apakah bisa disebut transaksi keuangan mencurigakan? *Clue* kedua ialah dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi. Dalam Bitcoin apakah ada pelaporan transaksi? *Clue* ketiga ialah menggunakan harta kekayaan (dana Bitcoin) yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jika Bisa disebut sebagai mata uang kejahatan di *dark web*, bukankah *clue* ketiga ini bisa menjadi penguat potensi Bitcoin sebagai sarana pencucian uang?

Jawaban: tidak bisa mengenali transaksi mencurigakan.

5. Mengacu pada Pasal 18 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 poin b ialah terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Kesatu, apakah Bitcoin bisa diartikan sebagai mata uang asing? Kedua, kalau dibawah seratus juta bagaimana? Bukankah itu bisa menjadi celah?

Jawaban: Bitcoin bukan sebagai mata uang atau mata uang asing. Bitcoin berbeda dengan valuta asing.

6. Mengacu pada Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2010, ...sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi.... Kalau tidak ada identitas diri, sumber dana, tujuan transaksi (*mixing* dan *tumbling*) bagaimana?

Jawaban: bisa berpotensi.

Lanjutan Lampiran 3

7. Mengacu pada UU No. 9 Tahun 2013, bagaimana pendapat anda tentang terorisme yang masuk di *dark web*? Apakah di sana akan ada potensi pendanaan terorisme menggunakan Bitcoin atau mata uang virtual lainnya?

Jawaban: bisa saja.

8. Mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai valuta asing?

Jawaban: istilah *virtual currency* hanya sebagai istilah, yang akhirnya hanya untuk memudahkan dan untuk diterima atau dibeli oleh orang. Tidak dikeluarkan oleh otoritas manapun. BTC sebagai istilah dagang, bukan valas.

9. Dalam Bitcoin tidak ada regulator, bagaimana menurut Anda?

Jawaban: tidak ada jaminan dari pemerintah atas segala tindak yang bersifat negatif dalam penggunaan Bitcoin. Digunakan seolah-olah sebagai uang, sarana pembayaran; tidak ada pengaturan, tidak ada jaminan dari pemerintah. Tidak ada aturan mainnya, kalau *callaps* mau mrnuntut ke siapa?

Kalau mau diatur administrasinya, atur sebagai apa, terangkan ketentuan pidananya. Atau apa ada tambahan alat bukti. Kalau tidak, itu bisa jadi kontroversi.

10. Cepatnya perpindahan Bitcoin ke luar negeri , apakah berpotensi sebagai media pencucian uang yang mumpuni?

Jawaban: ada, tapi tingkat pemahaman masyarakat belum memadai. BTC saja tidak tahu, menggunakannya tidak. Tapi kalau masyarakat paham, ya bisa-bisa saja.

Lanjutan Lampiran 3

11. Apakah bisa dilakukan pembekuan dan penyitaan Bitcoin sebagai kasus kejahatan?

Jawaban: tidak bisa, siapa yang membekukan? Biasanya ada otoritas, karena tidak ada otoritas, siapa yang mau membekukan? Semakin berpotensi. Setiap transaksi terpantau, tapi kalau BTC susah.

12. Menurut anda, apakah Bitcoin merupakan alat yang ideal untuk melakukan pencucian uang?

Jawaban: tidak bisa bilang ideal, tapi bisa sebagai sarana pencucian uang.

13. Bisakah transaksi Bitcoin ditelusuri? Bagaimana di *dark web*?

Jawaban: Bitcoin bisa ditelusuri tapi tidak semudah transaksi keuangan. Semakin susah, tapi bisa saja. Itu muncul gara-gara adanya kegiatan bawah tanah, akhirnya untuk mengaburkan segalanya

Lampiran 4 Transkrip Wawancara dengan Informan dari Kepolisian

Nama Informan : Informan 2
Hari/Tanggal : -
Jam : -
Tempat : Kantor Kepolisian

1. Bagaimana pendapat anda tentang transaksi narkoba (dan barang ilegal lainnya) menggunakan Bitcoin?
Jawaban: untuk narkoba ada dua, pengguna dan pengedar. Kalau pengedar apa yang ingin didapat? Uang. Sedang pengguna? Barangnya. Kalau mereka sebagai bandar narkoba kalau mau mengaburkan hasil, bisa pakai BTC.
2. Bagaimana pendapat anda mengenai uang hasil kejahatan dalam Bitcoin?
Jawaban: tidak bisa disita. Semakin berpotensi. Buktinya susah dilacak.
3. Mengapa Bitcoin tidak dapat dikategorikan sebagai valuta asing?
Jawaban: valas bisnis yang berijin. Bitcoin tidak ada ijin sebagai media pembayaran, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab.
4. Bagaimana pendapat anda mengenai perlindungan konsumen dalam Bitcoin?
Jawaban: kalau rendah begini, tidak bisa mengadu perlindungan konsumen.
5. Bagaimana dampak tidak ada regulator dalam Bitcoin?
Jawaban: bagi pelaku kejahatan, kejahatan diketahui apabila ada korban. Misal ada penipuan BTC, walaupun tidak diregulasi, bisa dituntut pasal penipuan.
6. Bagaimana dampak tidak ada yang mengawasi Bitcoin?
Jawaban: setiap transaksi keuangan pasti di monitor. BTC bisa diawasi *cybercrime* kalau ada laporan.

Lanjutan Lampiran 4

7. Bagaimana risiko penuntutan dalam Bitcoin apabila terjadi tindakan kriminal?

Jawaban: risiko ditanggung sendiri apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

8. Apa maksud anda Bitcoin dikategorikan sebagai transaksi semu?

Jawaban: semu, tidak nyata. Susah diidentifikasi, bisa tidak terlacak. Susah ditelusuri. Untuk masuk ke dalam Bitcoin itu harus tahu *user* program kemudian dihack, dan itu sangat susah, walaupun bisa.

9. Apakah transaksi Bitcoin bisa ditelusuri?

Jawaban: bisa, tapi susah.

10. Apakah semakin berpotensi Bitcoin digunakan sebagai media kejahatan

Jawaban: (misalnya pencucian uang) apabila sudah masuk *dark web*?

Jawaban: semakin berpotensi.

11. Apakah bisa dilakukan pembekuan dalam Bitcoin?

Jawaban: susah. Sebagai berpotensi sebagai sarana kejahatan.

12. Menurut anda, apakah Bitcoin merupakan alat yang ideal untuk melakukan pencucian uang?

Jawaban: tidak juga. Kalau transaksi ilegal, efektif.

13. Apakah anonimitas bisa menjadi penguat pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan?

Jawaban: bisa memperkuat tindak kriminal, iya.

Lanjutan Lampiran 4

14. Bagaimana pendapat anda tentang cepatnya perpindahan Bitcoin?

Jawaban: bagi pelaku kejahatan, suka hal-hal yang tidak jelas.

15. Apabila terjadi transaksi ilegal melalui Bitcoin, kemudian dana tersebut ditransfer ke negara berisiko tinggi untuk buat akun bank anonim, apakah semakin berpotensi?

Jawaban: bisa sangat berpotensi.



Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Informan dari OJK

Nama Informan : Informan 3

Jawaban dikirim *e-mail*



Nama: Erika Marta Arifin

Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember

Judul Skripsi: POTENSI BITCOIN SEBAGAI EPISENTRUM BARU DALAM TINDAK
PENCUCIAN UANG

Daftar Pertanyaan Wawancara

Topik wawancara: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017

APU PPT

1. Apa konsekuensi jika tidak ada PJK (PJK Bitcoin atau virtual currency kan tidak ada)? Tidak ditetapkan sebagai pelaku usaha jasa keuangan sebagaimana dalam UU No. 21 tahun 2011 OJK (jenis-jenis PJK ada disana) sehingga virtual currency tidak dibawahahi oleh regulator khususnya OJK, terlebih lagi Bank Indonesia telah menetapkan bahwa virtual currency bukan alat pembayaran melalui Siaran Pers BI pada Maret dan Februari 2014, BI menyatakan Bitcoin tidak sah digunakan sebagai alat tukar, karena bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI meminta masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran transaksi menggunakan Bitcoin. Demikian pula *virtual currency* lainnya seperti Dogecoin dan Litecoin bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI tidak menetapkan peraturan yang secara khusus melarang penggunaan Bitcoin.
2. Bagaimana PUJK melakukan Uji Tuntas Nasabah?
PUJK wajib melakukan CDD pada saat **Pasal 15**:
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
 - b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini
 - d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
 - e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)Uji tuntas waktu melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah **Pasal 17**

3. Apa konsekuensinya jika Uji Tuntas Nasabah tidak dilakukan?
Pelanggaran ketentuan POJK No. 12 /POJK.01/2017 tentang APU PPT dan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU), dan cara penyampaian laporan transaksinya mengacu pada peraturan kepala PPATK (coba cek lagi). Pelanggaran terhadap POJK sanksinya ada di **pasal 66**.

4. Bagaimaba PJK melakukan Uji Tuntas Lanjut?
Pasal 1 definisi EDD, pasal 27, pasal 31

5. Apa konsekuensinya jika Uji Tuntas Lanjut tidak dilakukan?

6. Bagaimana PJK mengidentifikasi nasabah beresiko tinggi?

Pasal 30

6. Apa konsekuensinya jika identifikasi nasabah beresiko tinggi tidak dilakukan?
Maka proses EDD tidak dilakukan oleh PUJK sehingga melanggar ketentuan APU PPT dan dianggap tidak menerapkan upaya yang seharusnya dilakukan dalam rangka penerapan APU PPT. **Pasal 5**

7. Bagaimana transaksi keuangan mencurigakan dapat ditemukan?
Melalui profiling risiko nasabah (**pasal 16**) dan melalui sistem informasi manajemen setiap PUJK.

8. Bagaimana penerapan APU PPT bisa efektif dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme?
Melalui pelaporan LTKM, LTKT, LTKL kepada PPATK sebagaimana diwajibkan dalam **pasal 63**

9. Jika Bitcoin atau virtual currency tidak melewati institusi formal, sehingga tidak melewati prosedur APU PPT, apakah menurut anda bahwa Bitcoin semakin berpotensi dijadikan sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme? Potensi terjadinya sarana pencucian uang dan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Terima Kasih

Latar belakang bitcoin

- a. Bitcoin sebagai *virtual currency* dapat berdampak negatif, yaitu:
- Sifat anonim Bitcoin akan membuka peluang para pelaku kejahatan *money laundering* (seperti yang telah dilakukan oleh Charlie Shrem CEO perusahaan Startup BitInstant bergerak di bidang bursa Bitcoin), serta diabaikannya prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) yang telah diterapkan para pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia.
 - Sifat anonim Bitcoin juga dapat digunakan untuk menyembunyikan pendapatan seseorang dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak.
 - Bitcoin cenderung berisiko karena tidak ada payung hukum sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi bagi masyarakat, serta tidak dijamin oleh pemerintah (masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum).
- b. Melalui program edukasi dan perlindungan konsumen, OJK memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa keuangan untuk lebih bijak dalam melakukan investasi, sehingga tidak berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari.
- c. OJK menghimbau Pelaku Usaha Jasa Keuangan khususnya Perbankan untuk selalu menerapkan prinsip KYC dan program APU & PPT, terutama mengenal pemilik dana, sumber dana serta tujuan penggunaan dana nasabah.

Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Informan Pemain Bitcoin

Nama Informan : Informan 2
Hari/Tanggal : -
Jam : -
Tempat : **Kediaman Informan**

1. Siapa pihak yang memfasilitasi Bitcoin di Indonesia?
Jawaban: jasa *exchanger* di Indonesia indodax.com. yang di luar negeri bitrex, Binance, HitBit, kuCoin.
2. Ketentuan pengguna apa saja yang dibutuhkan untuk buat akun di indodax.com?
Jawaban: yang dibutuhkan data keaslian diri semisal KTP, foto diri beserta bukti identitas dan bertuliskan register indodax.com, tanggal registrasi, nomor paspor (opsional), dua nomor HP, rekening wajib pribadi, biar indodax mengetahui siapa yang bertransaksi, segala tindak kriminal.
3. Apakah indodax.com melakukan pengawasan?
Jawaban: ya, seluruh *exchanger* seluruh dunia sudah mengawasi, tidak anonimus lagi.
4. Apakah indoda.com bisa tahu bahwa dana Bitcoin itu legal atau ilegal?
Jawaban: tidak tahu, yang tahu kalau itu uang haram harus ada yang melapor, harus ada bukti percakapan, bukti transfer, *address*, kalau ada foto KTP atau rekening.
5. Indodax.com mengawasi apa?
Jawaban: mengawasi keluar masuknya uang, identitas asli atau palsu, mengawasi keluhan kustomer, google authenticator, selaah kirim transfer ke alamat yang berbeda (bisa dikembalikan tapi lama). Kalau ada yang *nipu*, tidak bisa buka akun lagi, *black list* selamanya.

Lanjutan Lampiran 6

6. Bisakah informasi yang anda sebutkan tadi meminimalisasi pencucian uang?


Jawaban: bisa, asal ada pihak yang melapor.

7. Apakah indodax.com berkoordinasi dengan pemerintah?

Jawaban: iya.

8. Bagaimana pendapat anda tentang transaksi ilegal di *dark web* menggunakan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya?

Jawaban: selama tidak ada yang melapor, tetap rahasia.



Lampiran 7 Syarat dan Ketentuan Umum (SKU) Indodax.com

SYARAT – SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

MEMBER INDODAX.COM

Syarat – Syarat dan Ketentuan Umum Member PT. Indodax National Indonesia (berikut seluruh lampiran, perubahan dan/atau penambahan serta pembaharuannya selanjutnya disebut sebagai “**SKU**”), yang berisikan syarat dan ketentuan mengenai penggunaan produk, jasa, teknologi yang diberikan oleh PT. Indodax National Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Website**”) termasuk seluruh fasilitas dan fitur layanan dalam *Website*, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh yang nama perorangan, alamat perorangan, dan alamat email sebagaimana tercantum pada bagian registrasi akun PT. Indodax National Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**Member**”), yang dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam bagian registrasi akun indodax.com dan merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan dan merupakan persetujuan terhadap SKU ini.

Dengan mendaftar menjadi member *Website*, Anda menyatakan telah **MEMBACA, MEMAHAMI, MENYETUJUI** dan **MEMATUHI** Ketentuan dan Persyaratan di bawah. Anda disarankan membaca semua ketentuan dan persyaratan secara seksama sebelum menggunakan *Website* atau segala bentuk layanan yang diberikan oleh *Website*, dan bersama dengan ini Anda setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh kegiatan dalam SKU ini dengan syarat-syarat dan ketentuan umum sebagai berikut:

DEFINISI

Sepanjang konteks kalimatnya tidak menentukan lain, istilah atau definisi dalam SKU memiliki arti sebagai berikut:

1. **Website** mengacu pada situs online dengan alamat indodax.com. *Website* ini dikelola oleh PT. Indodax National Indonesia, dengan tidak terbatas pada para pemilik, investor, karyawan dan pihak-pihak yang terkait dengan PT. Indodax National Indonesia. Tergantung pada konteks, “*Website*” dapat juga mengacu pada jasa, produk, situs, konten atau material lain yang disediakan oleh PT. Indodax National Indonesia.
2. **Digital Asset** adalah komoditas digital yang menggunakan prinsip teknologi desentralisasi berdasarkan jaringan *peer-to-peer* (*antar muka*) atau disebut dengan Jaringan *Blockchain* yang diperdagangkan di dalam *Website*. *Digital asset* yang diperdagangkan dalam *Website* meliputi Bitcoin, Litecoin, Dogecoin dan berbagai *digital asset* digital lainnya.

Lanjutan Lampiran 7

3. **Bitcoin** adalah salah satu bentuk *digital asset*, komoditas digital maupun bentuk teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan sesama pengguna. Teknologi Bitcoin sendiri tidak berhubungan secara langsung dengan PT. Indodax National Indonesia.
4. **Registrasi** adalah halaman pendaftaran dari *Website* yang berisikan data-data, keterangan, pernyataan dan fasilitas *Website* yang dapat diperoleh oleh member setelah melalui proses registrasi, merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dari SKU.
5. **Layanan** adalah jasa yang disediakan oleh PT. Indodax National Indonesia memperbolehkan para pembeli dan penjual untuk membeli dan menjual komoditas online yang disebut dengan “Bitcoin” dalam mata uang Rupiah.
6. **Kegiatan Perdagangan Bitcoin** adalah kegiatan transaksi jual-beli Bitcoin atas dasar adanya pencapaian titik nilai kesepakatan para member Bitcoin di dalam *website*.
7. **Akun Bitcoin** adalah akses yang diberikan kepada member Bitcoin untuk mendapatkan informasi dan untuk melakukan kegiatan perdagangan Bitcoin melalui *Website*.
8. **Kata Sandi** adalah kumpulan karakter atau *string* yang terdiri dari rangkaian alfa-numerik atau kombinasi keduanya dan digunakan oleh member untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan pada *Website*.
9. **Nomor Telepon** adalah nomor telepon member yang telah didaftar sehingga memperoleh otorisasi untuk mendapatkan layanan. Perubahan nomor telepon dapat dilakukan mengikuti peraturan tertulis di laman bantuan yang tersedia di *Website*.
10. **Konversi** adalah perubahan nilai mata uang fiat atau kartal ke dalam bentuk atau format *digital asset* dalam hal ini bitcoin dan *digital asset* lainnya berdasarkan *rate* yang berlaku dan sebaliknya.
11. **Verifikasi** adalah kegiatan pemeriksaan dalam proses registrasi mengenai keterangan-keterangan mengenai calon member dan informasi pribadi, sebelum disetujui atau ditolaknya proses registrasi untuk menjadi member.
12. **Member** adalah orang (perseorangan) yang telah melakukan proses pendaftaran/registrasi pada *Website* dengan melalui proses verifikasi, sehingga memperoleh otorisasi dari *Website* untuk melakukan kegiatan perdagangan Bitcoin.
13. **Pembeli** adalah member yang melakukan pembelian Bitcoin atau *digital asset* lain melalui *Website*. Didalam mekanisme transaksinya, pembeli hanya dapat melakukan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah saja, dan selanjutnya untuk aset digital lain yang tercantum dan diatur melalui di SKU ini hanya dapat diperjualbelikan dengan bitcoin.

Lanjutan Lampiran 7

14. **Penjual** adalah member yang melakukan penjualan Bitcoin atau *digital asset* lain melalui *Website*. Didalam mekanisme transaksinya, penjual hanya dapat melakukan penjualan bitcoin dengan menggunakan mata uang rupiah saja, dan selanjutnya untuk transaksi penjualan *digital asset* lain yang tercantum dan diatur melalui SKU ini hanya dapat diperjualbelikan dengan bitcoin.
15. **Deposit** adalah proses penyimpanan bitcoin atau *digital asset* lainnya ataupun rupiah oleh member. Dalam syarat dan ketentuan ini, deposit merujuk kepada proses atau mekanisme penambahan (*top-up*) untuk saldo rupiah, bitcoin atau *digital asset* lainnya dimana proses tersebut dilakukan dengan menggunakan media akun milik member di indodax.com. Berkenaan dengan mekanisme deposit ini bisa dilakukan dalam dua termin dimana Member mengirimkan saldo bitcoin atau *digital asset* lainnya melalui dompet member kedalam akun indodax.com dan/atau mengirimkan rupiah ke dalam akun melalui (via) transfer rekening bank.
16. **Withdraw** adalah pemindahan atau penarikan terhadap bitcoin dan *digital asset* lainnya atau rupiah oleh member. Dalam syarat dan ketentuan ini, *withdraw* juga merujuk terhadap proses pemindahan atau penarikan bitcoin dan *digital asset* lainnya ataupun rupiah dari akun indodax.com ke *wallet* atau rekening bank lain. Dalam definisi ini, mekanisme *withdraw* hanya dapat dilakukan penarikan ke rekening bank yang hanya bisa dilakukan oleh pihak dimana nama pemilik akun bank tersebut sesuai dengan nama pemilik akun VIP.
17. **Harga Bitcoin** adalah harga Bitcoin dalam *Website*.
18. **Alamat Bitcoin** adalah alamat yang tertera di menu '[Deposit Bitcoin](#)' berupa alamat Bitcoin yang diciptakan khusus untuk member dan dapat digunakan berkali-kali. Dalam faktor teknisnya, alamat bitcoin memiliki peranan ataupun fungsi untuk menerima bitcoin yang dikirimkan member dari tempat/wallet lain ke akun indodax.com.
19. **Limit Pengiriman Bitcoin** adalah batas minimal dan maksimal dalam melakukan pengiriman Bitcoin atau *digital asset* lainnya. Limit penarikan bitcoin ini juga diberlakukan dengan batas penarikan bitcoin ke wallet lain dan perlu untuk dijelaskan bahwa setiap akun akan memiliki limit penarikan yang berbeda yang disesuaikan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **Limit Penarikan uang** adalah batas penarikan Rupiah minimal dan maksimal dalam melakukan penarikan ataupun pencairan rupiah untuk per-harinya. Berkenaan dengan limit penarikan rupiah, perlu untuk dijelaskan bahwa setiap akun akan memiliki limit penarikan yang berbeda yang disesuaikan dengan Syarat dan Ketentuan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. **Rekening Bank** adalah rekening bank yang telah didaftarkan oleh member dengan kewajiban kesamaan nama pemegang rekening dan nama member dalam *Website*.

Lanjutan Lampiran 7

21. **Order Book** adalah daftar harga jual dan harga beli yang tersedia pada *Website*. Member dapat membeli atau menjual Bitcoin menggunakan harga yang tertera dan untuk memudahkan member, *Order Book* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 1. Market Beli – Daftar permintaan pembelian Bitcoin lengkap dengan jumlah Bitcoin dan harga yang ditawarkan.
 2. Market Jual – Daftar Bitcoin yang dijual lengkap dengan jumlah Bitcoin dan harga yang diminta.
22. **E-Wallet** adalah komponen [perangkat lunak](#) dan informasi untuk menyimpan dan menggunakan Bitcoin.
23. **Voucher Indodax.com** adalah produk yang dikeluarkan oleh *Website* berupa bukti kepemilikan Bitcoin dalam bentuk *voucher* elektronik untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan Bitcoin dan memiliki fungsi dan nilai yang sama dengan rupiah.
24. **Uang** adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah. Mata uang yang diperdagangkan terhadap bitcoin pada indodax.com dan untuk syarat dan ketentuan ini uang merujuk pada mata uang Negara Republik Indonesia yaitu Rupiah.
25. **KYC (Know Your Customer Principles)** adalah proses penilaian terhadap calon member dan member untuk mengetahui latar belakang dan itikad baik terhadap perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah kegiatan perdagangan Bitcoin.
26. **AML (Anti Money Laundering)** adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan menghentikan praktik pencucian uang.

PROSES REGISTRASI/PENDAFTARAN MEMBER WEBSITE

INFORMASI DAN DATA MEMBER

1. Syarat menjadi member adalah :
2. Member dapat melakukan proses registrasi atau pendaftaran member melalui *Website* atau datang ke Kantor PT. Indodax National Indonesia yang berada di Jalan Nakula No. 88 B, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “**kantor**”)
 - Setuju dan sepakat untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum ini (SKU);
 - Berusia 18 tahun atau lebih, atau telah menikah;
 - Memiliki identitas dan jatidiri yang sah secara hukum.
3. Atas setiap proses registrasi, calon member wajib menunjukkan semua dan setiap data berupa:
 - Nama (sesuai dengan Identitas diri yang dilampirkan),
 - Alamat rumah sesuai identitas,
 - Alamat tinggal saat ini,
 - Nomor telepon atau *Handphone* (nomor harus aktif dan digunakan secara pribadi),

Lanjutan Lampiran 7

- Tempat dan tanggal lahir (sesuai dengan identitas diri yang dilampirkan),
 - Kewarganegaraan,
 - Jenis kelamin,
 - Foto kartu identitas yang masih berlaku. Kartu identitas yang dapat digunakan adalah: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS),
 - Pekerjaan,
 - *E-mail* yang berlaku,
 - Nomor Rekening.
 - Dan/atau segala sesuatu yang diminta dan diperlukan berkenaan dengan syarat registrasi yang ditentukan, dan calon member dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/keterangan/dokumen/informasi/ Pernyataan apapun yang diberikan berkenaan dengan proses registrasi sebagai member *Website* adalah lengkap, asli, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta merupakan data/keterangan/dokumen/informasi/ Pernyataan terkini yang tidak/belum dilakukan perubahan dan masih berlaku/tidak daluarsa serta tidak/belum ada perubahan atau kondisi lainnya yang disetujui berdasarkan kebijakan dalam halaman registrasi pada *Website*.
4. Member dengan ini setuju bahwa proses menjadi member indodax.com hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan indodax.com dipenuhi oleh member dan proses registrasi telah melalui proses verifikasi untuk disetujui indodax.com. Segala risiko yang timbul sehubungan dengan penutupan /pemblokiran/pembekuan akun yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian member, akan menjadi tanggung jawab member dan indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi kepada member atau pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala tuntutan/klaim dan ganti rugi dari member atau pihak manapun sehubungan dengan penutupan akun tersebut.
 5. Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen yang diperoleh indodax.com berkenaan dengan member, akan menjadi milik indodax.com dan indodax.com berhak untuk melakukan verifikasi, mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan indodax.com sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa kewajiban indodax.com untuk memberitahukan atau meminta persetujuan, memberikan jaminan atau ganti rugi apapun dan dengan alasan apapun kepada member.
 6. PT. Indodax National Indonesia akan mengatur, mengelola dan melakukan pengawasan menurut tata cara/prosedur yang ditetapkan PT. Indodax National Indonesia atas segala data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang berkenaan dengan member maupun kegiatan usaha atau transaksi member yang terkait dengan akun milik member.

Lanjutan Lampiran 7

7. Member dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada indodax.com untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh indodax.com mengenai member termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi member untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang – undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk – produk indodax.com ataupun produk pihak lain yang bekerjasama dengan indodax.com. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini member menyatakan bahwa member telah memberikan persetujuan tertulis kepada pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karena itu indodax.com dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh indodax.com.

IDENTIFIKASI DAN NAMA AKUN

1. Setiap akun yang dibuka akan diadministrasikan indodax.com berdasarkan identifikasi khusus menurut nama member yang akan berlaku juga sebagai nama/identitas akun sesuai dengan yang tertera pada identitas member. Member dilarang untuk menggunakan akun member selain akun milik member, atau mengakses akun member lain, atau membantu orang lain untuk mendapatkan akses tanpa izin ke dalam akun tersebut. Seluruh penggunaan akun member adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemilik akun yang terdata di dalam sistem *Website*.
2. Member wajib menggunakan dan mencantumkan email member dan kata sandi yang telah diverifikasi indodax.com pada saat registrasi. Sistem indodax.com akan menolak secara otomatis proses layanan atas akun, bilamana tidak disertai dengan email dan kata sandi yang benar. Member bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan kata sandi, akun, PIN, akses *wallet* bitcoin, akses *wallet Digital Currency* lainnya, akses *login* email dan segala jenis aktivitas yang meliputi transaksi di dalam akun member. Member bertanggung jawab penuh atas penggunaan kata sandi dan akun pada indodax.com. Apabila terjadi penggunaan sandi dan/atau akun tanpa seizin member dan terjadi dugaan pelanggaran lain, member wajib menghubungi indodax.com dengan mengirimkan *e-mail* ke support@indodax.com disertai informasi pendukung. Indodax.com tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas adanya penyalahgunaan akun dan/atau kata sandi, dengan atau tanpa sepengetahuan member.

Lanjutan Lampiran 7

3. Member setuju tidak akan menggunakan jasa yang disediakan oleh *Webside* untuk melakukan tindakan kriminal dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada, pencucian uang, perjudian, pembelian barang ilegal, kegiatan teroris atau kegiatan *hacking*. Setiap member yang melanggar peraturan tersebut dapat diberhentikan dan harus bertanggungjawab dengan kerugian yang dialami oleh PT. Indodax National Indonesia atau para pengguna lain di dalam *Webside*. PT. Indodax National Indonesia berhak menutup akun dan membekukan dana, bitcoin dan transaksi di dalamnya apabila menemukan aktifitas yang mencurigakan di dalam akun tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan.

MEDIA INFORMASI AKUN

Member dapat mengetahui informasi akun bitcoin miliknya melalui layanan indodax.com yang disediakan dan ditetapkan oleh indodax.com.

PERUBAHAN

Bahwa untuk perubahan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Perubahan *Password*
Bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme perubahan *password*, sebagai berikut:
- Alasan Keamanan
Perubahan *password* karena alasan keamanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Perubahan Data Pendukung
 - Perubahan dan Pembaharuan Data Pendukung wajib dilakukan oleh member terhadap data berupa nomor telepon, alamat *e-mail* dan data pendukung lainnya sesuai dengan kondisi terkini. Hal ini sesuai dengan prinsip KYC (*Know Your Customer Principles*) yang diterapkan oleh PT. Indodax National Indonesia.
 - Perubahan dan Pembaharuan Data dilakukan dengan melakukan pengiriman *e-mail* dengan subjek 'Perubahan Data' ke support@indodax.com dengan menuliskan data apa yang ingin disesuaikan oleh member disertai alasan perubahan. Proses perubahan wajib disertai dengan pencantuman *softcopy* identitas diri, *username*, nama lengkap, alamat, *e-mail*, data lama yang ingin diubah dan data perubahannya. Untuk selanjutnya, Tim verifikasi akan memberikan notifikasi dengan menghubungi nomor telepon utama atau nomor telepon alternatif yang telah terdaftar, demi menunjang segala proses tersebut terselenggarakan secara tepat waktu maka diminta kesediaannya untuk memastikan nomor tersebut dalam kondisi aktif dan dapat dihubungi.

Lanjutan Lampiran 7

- Perubahan Nama Akun setelah proses verifikasi
 - Member diwajibkan untuk mengirimkan nama lama dan nama baru pemilik akun VIP, *username*, *e-mail*, nomor telepon, *softcopy* dan nomor kartu identitas yang digunakan (KTP/SIM/Passport/KITAS). Indodax.com akan melakukan proses pencocokan data dan akan melakukan konfirmasi via nomor telepon ke nomor telepon yang terdaftar di akun member untuk menghindari terjadinya penipuan. Jika proses perubahan telah terlewati maka nama akun akan berubah sesuai keinginan member. Berkenaan dengan perubahan nama akun ini, Contoh alasan yang diperbolehkan adalah: ejaan nama salah, ingin mengganti nama menjadi nama orang tua karena belum cukup umur atau menjadi nama suami/istri karena tidak memiliki rekening bank atas nama sendiri. Dalam perihal Apabila nama pemilik akun masih terdapat hubungan saudara atau orang tua, calon member diwajibkan untuk mengirimkan *softcopy* Kartu Keluarga ke support@indodax.com dengan subjek 'Data Kelengkapan Penggantian Nama Akun'. Jika hubungan member dengan pemilik nama tersebut adalah hubungan suami-istri, calon member diwajibkan untuk mengirimkan *softcopy* Akta Nikah.
- Perubahan nama akun sebelum proses verifikasi
 - klik pilihan 'Ganti nama?' dan cantumkan alasan calon member ingin mengganti nama akun VIP member. Bahwa proses penggantian nama Akun adalah kewenangan indodax.com sehingga tidak semua alasan calon member dapat dikabulkan atau diterima dalam proses perubahan data penggantian nama. Contoh alasan yang diperbolehkan adalah: ejaan nama salah, ingin mengganti nama menjadi nama orang tua karena belum cukup umur atau menjadi nama suami/istri karena tidak memiliki rekening bank atas nama sendiri.
 - Apabila nama pemilik akun masih terdapat hubungan saudara atau orang tua, calon member diwajibkan untuk mengirimkan *softcopy* Kartu Keluarga ke support@indodax.com dengan subjek 'Data Kelengkapan Penggantian Nama Akun'. Jika hubungan member dengan pemilik nama tersebut adalah hubungan suami-istri, calon member diwajibkan untuk mengirimkan *softcopy* Akta Nikah.
- Perubahan Nama Akun
 - Demi keamanan setelah mengganti *password*, akun member akan terkunci selama 48 (empat puluh delapan) jam. Member tidak dapat melakukan penarikan dana pada saat akun dikunci meskipun transaksi lain berjalan seperti biasa. Member dapat membuka kembali akun member dengan memasukkan kembali pin Google *Authenticator* atau verifikasi pin SMS pada menu '[Keamanan](#)'.
 - Member diwajibkan memasukkan *password* lama dan baru pada kolom sebelah kanan, serta wajib melakukan konfirmasi menggunakan pin Google *Authenticator* atau verifikasi pin SMS.

Lanjutan Lampiran 7

- Pilih menu 'Akun' dan klik '[Keamanan](#)'.
- Member melakukan [login](#) ke indodax.com.
- Lupa *Password*
Perubahan *password* karena alasan tidak ingat akan *password* yang dimiliki dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Member melakukan [login](#) ke indodax.com.
 - Klik '[Lupa Password](#)'
 - Member diwajibkan memasukkan alamat *e-mail* member dan klik 'Ganti *Password*'.
 - Dalam *e-mail* member terdapat petunjuk yang dikirim oleh indodax.com selanjutnya Klik 'GANTI *PASSWORD*'.
 - Member akan terhubung kembali ke indodax.com. Masukkan *password* baru member di dalam kolom yang telah disediakan. Member wajib memastikan untuk tidak menggunakan *password* yang sama dengan akun *e-mail*. Klik 'Ganti *Password*' untuk menyetujuinya.
 - *Login* dengan *password* baru.

KEGIATAN PERDAGANGAN INDODAX.COM

Website memperkenalkan member untuk melakukan kegiatan perdagangan pada *Website* mengenai:

1. Pembelian bitcoin dengan mata uang Rupiah.
2. Penjualan bitcoin dengan mata uang Rupiah.
3. Melakukan deposit uang dalam mata uang Rupiah.
4. Melakukan penarikan dalam mata uang Rupiah.
5. Melakukan deposit dalam berbagai bentuk *Digital Currency*.
6. Melakukan barter perdagangan antar *Digital Currency* terhadap sesama pengguna di dalam *Website*.
7. Melakukan pengiriman *Digital Currency* kepada member lain di dalam *Website*, maupun pengguna *Digital Currency* di luar *Website*.
8. Melakukan produksi dan pelayanan pengiriman voucher indodax.com yang dapat dicairkan menjadi saldo rupiah didalam akun indodax.com lainnya.

TATA CARA TRANSAKSI INDODAX.COM

1. Metode *Market Maker*
- Deposit uang dalam mata uang Rupiah dan pembelian bitcoin dengan mata uang Rupiah melalui *Website*.
 - Dalam memasukkan dana berupa Rupiah ke dalam akun member, PT. Indodax National Indonesia tidak memberikan batasan maksimal atau minimum setoran yang dapat dilakukan.

Lanjutan Lampiran 7

- Melakukan klik pada menu “Deposit Rupiah” dan transfer uang Rupiah yang dikonversi menjadi bitcoin di indodax.com sesuai instruksi yang tertera pada menu.
- Terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan deposit yaitu via tunai, *voucher*, transfer bank, atau e-wallet. Member dapat masukkan jumlah saldo Rupiah yang ingin dibelikan bitcoin, dan memilih sumber dana serta metode pembayaran sesuai keinginan member.
- Tim keuangan indodax.com akan melakukan proses validasi deposit dan apabila tidak terdapat permasalahan maka saldo akan masuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit pada jam kerja.
- Melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode limit** untuk membeli bitcoin sesuai harga yang diinginkan oleh member. Masukkan jumlah Rupiah dan harga beli yang diinginkan oleh member, kemudian klik “BELI BITCOIN”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi.
- status order akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh member, apabila *order* telah selesai maka saldo bitcoin akan muncul di saldo akun member.
- Penjualan bitcoin dengan mata uang Rupiah dan penarikan dalam mata uang rupiah melalui *Website*.
 - Melakukan klik pada menu “Deposit Bitcoin” dan kirim bitcoin member ke alamat sesuai instruksi yang tertera pada menu.
 - Terkait proses validasi terhadap deposit khususnya bitcoin akan diproses ketika transaksi bitcoin telah mendapat konfirmasi dari sistem dan jaringan *blockchain* dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit pada jam kerja, apabila tidak terdapat permasalahan pada jaringan *blockchain* yang sedang sibuk atau *miner fee*. saldo bitcoin member akan bertambah secara otomatis setelah adanya konfirmasi dengan status “*Confirmed*”.
 - Melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode limit** untuk menjual bitcoin sesuai harga yang diinginkan oleh member. Masukkan jumlah Rupiah dan harga jual yang diinginkan oleh member, kemudian klik “JUAL BITCOIN”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi.
 - status order akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh member, apabila *order* telah selesai maka saldo Rupiah akan muncul di saldo akun member.

Lanjutan Lampiran 7

1. Metode *Market Taker*

- Deposit uang dalam mata uang Rupiah dan Pembelian Bitcoin dengan mata uang Rupiah melalui *Website*.
 - Dalam memasukkan dana berupa Rupiah ke dalam akun member, PT. Indodax National Indonesia tidak memberikan batasan maksimal atau minimum setoran yang dapat dilakukan.
 - Melakukan klik pada menu “Deposit Rupiah” dan transfer uang Rupiah yang ingin dibeli oleh member dalam bentuk bitcoin ke *indodax.com* sesuai instruksi yang tertera pada menu.
 - Terdapat beberapa metode pembayaran yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan deposit yaitu via tunai, *voucher*, transfer bank, atau *e-wallet*. Member dapat masukkan jumlah saldo Rupiah yang ingin dibelikan bitcoin, dan memilih sumber dana serta metode pembayaran sesuai keinginan member.
 - Tim keuangan *indodax.com* akan melakukan proses validasi deposit dan apabila tidak terdapat permasalahan maka saldo akan masuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit pada jam kerja.
 - Melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode Market (Instan)** untuk membeli bitcoin sesuai harga yang tercantum dalam *Order Book*, kemudian klik “BELI BITCOIN”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi.
 - Apabila *order* telah selesai maka saldo bitcoin akan muncul di saldo akun member.
- Penjualan Bitcoin dengan mata uang Rupiah dan Penarikan dalam mata uang rupiah melalui *Website*.
 - Melakukan klik pada menu “Deposit Bitcoin” dan kirim bitcoin member ke alamat sesuai instruksi yang tertera pada menu.
 - Proses validasi terhadap deposit khususnya bitcoin akan diproses ketika transaksi bitcoin telah mendapat konfirmasi dari sistem dan jaringan *blockchain* dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit pada jam kerja, apabila tidak terdapat permasalahan pada jaringan *blockchain* yang sedang sibuk atau *miner fee*. saldo bitcoin member akan bertambah secara otomatis setelah adanya konfirmasi dengan status “*Confirmed*”.
 - Melakukan klik pada menu “Beli/Jual Bitcoin” dan **gunakan metode Market (Instan)** untuk menjual Bitcoin sesuai harga tercantum dalam *Order Book*, kemudian klik “JUAL BITCOIN”. Klik tombol “OK” apabila muncul konfirmasi.
 - Apabila *order* telah selesai maka saldo Rupiah akan muncul di saldo akun member.

Lanjutan Lampiran 7

1. Metode *Offline*

• **Deposit Rupiah Secara Offline**

- Dalam melakukan deposit mata uang Rupiah secara *offline* pihak yang melakukan deposit wajib bertindak sebagai member dan datang ke kantor, apabila belum menjadi member maka terlebih dahulu diwajibkan untuk mengisi form registrasi atau pendaftaran sebagai member.
- Dalam memasukkan dana berupa Rupiah ke dalam akun member, PT. Indodax National Indonesia memberikan limit sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) untuk perharinya dan selebihnya akan ditindaklanjuti dengan via transfer rekening bank yang akan dilakukan secara online.
- Demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan transaksi secara sah, member *offline* selaku pemilik akun dalam hal ini mewakili diri sendiri, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, meliputi:
 - Menyediakan data akun seperti: kartu identitas asli, nama, *username*, nomor *handphone*, dan *e-mail*;
 - Menginformasikan sumber dana uang yang akan disetor;
 - Maksud dan tujuan melakukan setoran;
 - Menyatakan bahwa Anda tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang diterima sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang melanggar peraturan hukum Indonesia.
- Dalam perihal pendelegasian, member dapat melimpahkan kuasanya kepada perseorangan yang dipilih untuk melaksanakan penarikan rupiah didalam transaksi *offline*, dengan beberapa ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - Harus dilakukan melalui kantor bitcoin;
 - Menunjukkan surat kuasa bermaterai yang telah ditandatangani oleh pemilik akun;
 - Membawa kartu identitas asli dari pemilik akun;

• **Pembelian Bitcoin Secara Offline**

- Dalam perihal pembelian bitcoin, Anda sepakat untuk menyetor sejumlah uang dan dikonversi ke dalam bitcoin sesuai dengan jumlah yang disepakati. Proses konversi ini akan dilakukan oleh PT. Indodax National Indonesia dan langsung dikirimkan ke alamat bitcoin yang dituju.
- PT. Indodax National Indonesia memberikan limit sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) untuk perharinya dan selebihnya akan ditindaklanjuti dengan via transfer rekening bank yang akan dilakukan secara online.

Lanjutan Lampiran 7

- Status bitcoin dalam proses pengiriman bitcoin ini adalah sebatas perantara dan fasilitas para member *offline* untuk mengirimkan sejumlah uang yang dikonversi dalam kurs harga bitcoin pada saat hari pengiriman dan mengirimkan bitcoin (dalam bentuk *digital asset*) ke alamat bitcoin atau “Bitcoin *address*” sesuai keinginan member.
- Pengiriman bitcoin ini menggunakan sistem perangkat lunak melalui sumber terbuka yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* (antar muka) yang tidak terpusat dalam penyimpanan *administrator* tunggal dan menjunjung tinggi privasi serta aman dari gangguan pihak ketiga.
- Dalam perihal pendelegasian, member juga memiliki hak untuk melimpahkan kuasanya terhadap orang lain didalam melakukan transaksi *offline* berupa deposit atau penyetoran dengan beberapa persyaratan:
 - Harus dilakukan dengan dan melalui kantor;
 - Membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik akun;
 - Membawa kartu identitas asli pemilik akun.
- **Penarikan Rupiah Secara Offline**
 - Dalam menarik dana berupa Rupiah dari akun member dan demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan transaksi secara sah, member selaku pemilik akun dalam hal ini mewakili diri sendiri dan memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, meliputi:
 1.
 - - Menyediakan data akun seperti : kartu identitas asli, nama, *username*, nomor *handphone*, dan *e-mail*;
 - Menyatakan bahwa Anda tidak melakukan perbuatan atau kegiatan yang diterima sebagai perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang melanggar peraturan hukum yang berlaku.
 - Alamat bitcoin yang digunakan dan/atau alamat bitcoin yang dituju;
 - Dalam penarikan rupiah secara offline, PT. Indodax National Indonesia memberikan limit sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah untuk perharinya untuk setiap orangnya;
 - Dalam perihal pendelegasian, member juga memiliki hak untuk melimpahkan kuasanya terhadap orang lain didalam melakukan transaksi *offline* berupa penarikan dengan beberapa persyaratan:

Lanjutan Lampiran 7

1.
 1.
 - Harus dilakukan dengan dan melalui kantor ;
 - Membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik akun;
 - Membawa kartu identitas asli pemilik akun.
 - **Penjualan Bitcoin Secara Offline**
 - Dalam perihal penjualan bitcoin, member sepakat untuk menyeter sejumlah bitcoin dan dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan jumlah yang disepakati. Proses konversi ini akan dilakukan oleh PT. Indodax National Indonesia dan rupiah akan diserahkan langsung kepada member setelah proses konversi selesai.
 - Dalam penjualan bitcoin secara *offline*, PT. Indodax National Indonesia memberikan limit sebesar Rp 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah untuk perharinya untuk setiap orangnya
 - Dalam perihal pendelegasian, member dapat melimpahkan kuasanya kepada perseorangan yang dipilih untuk melaksanakan penjualan bitcoin didalam transaksi *offline*, dengan beberapa ketentuan persyaratan sebagai berikut:
 - Harus dilakukan melalui kantor bitcoin;
 - Menunjukkan surat kuasa bermaterai yang telah ditandatangani oleh pemilik akun;
 - Membawa kartu identitas asli dari pemilik akun;

BIAYA TRANSAKSI

Biaya transaksi dalam indodax.com dilihat dari proses online adalah sebagai berikut:

- **Rupiah**
 - Deposit Rupiah tidak dikenakan biaya, kecuali:
 - Melalui jaringan Alfa (Minimarket), member dikenai biaya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ditarik oleh *Finpay*.
 - Penarikan Rupiah dikenakan biaya 1% (satu persen) dihitung dari jumlah penarikan. Minimal biaya adalah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Transaksi beli bitcoin dengan Rupiah tidak dikenakan biaya dalam posisi *market maker*, dan dalam posisi sebagai *market taker* (market instan) dikenakan biaya sebesar 0.3 % (tiga perseribu);

Lanjutan Lampiran 7

- **Ripple**
 - Deposit ripple tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan ripple dikenakan biaya sebesar 2 XRP;
 - Transaksi jual atau beli ripple dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **Bitcoin**
 - Deposit bitcoin tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan bitcoin dikenakan biaya sebesar 0,0005 BTC;
 - Transaksi jual bitcoin ke Rupiah tidak dikenakan biaya dalam posisi sebagai *market taker* (market instan) dikenakan biaya sebesar 0.3 % (tiga perseribu);
- **Litecoin**
 - Deposit litecoin tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan litecoin dikenakan biaya sebesar 0,02 LTC;
 - Transaksi jual atau beli litecoin dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **Dogecoin**
 - Deposit dogecoin tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan dogecoin dikenakan biaya sebesar 5 DOGE;
 - Transaksi jual atau beli dogecoin dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **Bitshares**
 - Deposit bitshares tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan bitshares dikenakan biaya sebesar 1 BTS;
 - Transaksi jual atau beli bitshares dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **Stellar**
 - Deposit stellar tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan stellar dikenakan biaya sebesar 0,1 STR;
 - Transaksi jual atau beli stellar dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **NXT**
 - Deposit NXT tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan NXT dikenakan biaya sebesar 2 NXT;
 - Transaksi jual atau beli NXT dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **XEM**
 - Deposit XEM tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan XEM dikenakan biaya sebesar 15 XEM;
 - Transaksi jual atau beli XEM dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;
- **DASH**
 - Deposit DASH tidak dikenakan biaya;
 - Penarikan DASH dikenakan biaya sebesar 0,005 DASH;
 - Transaksi jual atau beli DASH dengan bitcoin tidak dikenakan biaya;

Lanjutan Lampiran 7

- **VOUCHER**
 - Proses Pengubahan saldo rupiah di akun indodax.com tidak dikenakan biaya apabila akun tersebut milik member;
 - Proses pengiriman voucher bitcoin.co.oid ke akun lain dan proses pencairan kedalam saldo rupiah juga tidak dikenakan biaya.
- **TRANSAKSI OFFLINE**
 - Deposit *Offline* tidak akan dikenakan biaya;
 - Withdraw *Offline* akan dikenakan biaya sebesar 1%;
 - Beli Bitcoin *Offline* akan dikenakan biaya sebesar 3%;
 - Jual Bitcoin *Offline* akan dikenakan biaya sebesar 3 %

PENOLAKAN DAN PENUNDAAN TRANSAKSI

1. Indodax.com berhak untuk melakukan penundaan dan/atau penolakan transaksi apabila indodax.com mengetahui atau berdasarkan pertimbangan, menduga bahwa kegiatan penipuan dan/atau aksi kejahatan telah dan/atau akan dilakukan
2. Member setuju dan mengakui bahwa sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan Hukum yang berlaku, indodax.com wajib menolak untuk memproses segala transaksi.
3. Member mengakui bahwa indodax.com tunduk kepada Undang-Undang tentang kejahatan keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia dan secara internasional, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal indodax.com. Untuk tujuan tersebut, Member dengan ini setuju untuk memberikan segala informasi yang diminta oleh indodax.com guna memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, keterangan identitas pribadi, pendapatan, pekerjaan, harta kekayaan, hutang, sumber kekayaan, tujuan pembukaan akun, tujuan investasi, segala rencana keuangan atau informasi keuangan terkait lainnya dari member. Jika diperlukan oleh indodax.com, member juga setuju untuk menyediakan data terbaru tentang informasi tersebut kepada indodax.com.
4. Indodax.com berkewajiban untuk mematuhi hukum, peraturan dan permintaan lembaga masyarakat dan pemerintah dalam yurisdiksi yang berbeda-beda yang berkaitan dengan pencegahan atas pembiayaan untuk, antara lain, teroris dan pihak yang terkena sanksi. Hal ini dapat menyebabkan indodax.com untuk melakukan pencegahan dan menyelidiki segala perintah pembayaran dan informasi atau komunikasi lainnya yang dikirimkan kepada atau oleh member, atau atas nama member melalui sistem indodax.com. Proses ini juga dapat melibatkan indodax.com untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah nama yang muncul dalam segala transaksi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh member melalui akunnya adalah nama teroris.

Lanjutan Lampiran 7

5. Indodax.com tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian (baik secara langsung dan termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh pihak manapun yang timbul dari segala penundaan atau kelalaian dari indodax.com untuk memproses segala perintah pembayaran tersebut atau informasi atau komunikasi lainnya atau untuk melaksanakan segala kewajiban lainnya, yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh segala tindakan yang diambil berdasarkan angka 4 ketentuan Penolakan dan Penundaan Transaksi ini.
6. Indodax.com berwenang untuk melakukan pemantauan atas akun member dalam rangka pencegahan kejahatan keuangan.

PEMBATALAN TRANSAKSI

Member mengerti, memahami dan setuju bahwa terhadap transaksi yang telah dilakukan melalui indodax.com bersifat final dan tidak dapat dilakukan pembatalan oleh member.

TRANSAKSI MENCURIGAKAN

1. Dalam hal terjadinya transaksi mencurigakan yang dilakukan melalui fasilitas indodax.com, maka indodax.com berhak untuk menghentikan/menonaktifkan akun indodax.com pada member dan memblokir dana transaksi serta melakukan penundaan transaksi kepada member, sampai dengan adanya pemberitahuan dari indodax.com.
2. Dalam hal terjadi transaksi mencurigakan dan/atau transaksi yang melebihi batasan volume transaksi yang ditetapkan oleh indodax.com terhadap member karena alasan apapun juga, maka indodax.com berhak sewaktu-waktu menunda pengkreditan dana ke akun indodax.com member dan/atau melakukan pemblokiran *e-wallet* member sampai proses investigasi selesai dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh indodax.com.
3. Apabila terbukti bahwa transaksi tersebut pada angka 1 dan 2 tersebut diatas mengenai transaksi mencurigakan adalah transaksi yang melanggar SKU dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka member dengan ini memberi kuasa kepada indodax.com untuk mendebet bitcoin pada *e-wallet* member untuk mengganti kerugian indodax.com yang timbul akibat transaksi tersebut, tanpa mengurangi hak indodax.com untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat transaksi tersebut dan member dengan ini setuju bahwa indodax.com tidak wajib melakukan pengembalian atas dana yang ditunda pengkreditannya oleh indodax.com atau dana yang diblokir sebagaimana dimaksud pada angka 2 ketentuan mengenai transaksi mencurigakan ini.

Lanjutan Lampiran 7

BATAS PENARIKAN

Member baik melalui *Website* atau secara *offline* dengan ini menyatakan setuju untuk mematuhi batas penarikan baik terhadap Bitcoin maupun uang yang berlaku terhadap akun Member, dan Indodax.com yang dalam hal ini menerapkan prinsip *Anti Money Laundering* (AML) sesuai dengan regulasi Pemerintah Republik Indonesia diberi kuasa serta hak untuk tidak melakukan proses terhadap transaksi yang telah melebihi batas penarikan harian yaitu sebesar:

1.
 1. Batas penarikan maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)/per hari untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau ekuivalennya dalam BTC;
 2. Batas penarikan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/per hari untuk member Warga Negara Indonesia (WNI) yang akunnya belum terverifikasi;
 3. Batas penarikan maksimal adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk member Warga Negara Asing (WNA) baik yang telah atau belum terverifikasi;
 4. Batas penarikan direset ulang atau kembali pada angka 0 (nol) setiap pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).
 5. Penambahan batas penarikan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Member melakukan *download* pada formulir “Perubahan Batas Penarikan Bitcoin dan/ atau Rupiah Per Hari” yang tersedia pada link <https://indodax.com/downloads/Formulir-Penambahan-Limit-Harian-Withdraw.pdf>, khusus member *offline* yang dapat mengambil formulir pada kantor;
 - Member wajib melakukan pengisian, pencantuman dan pencetakan terhadap semua informasi yang terdapat dalam formulir dengan huruf kapital;
 - Member pemilik akun wajib menandatangani formulir di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - Member wajib untuk mengirimkan *soft copy* terhadap dokumen tersebut baik melalui foto atau hasil *scan*, serta memastikan tulisan dapat dibaca dengan jelas, tidak terdapat *crop*, sensor atau rekayasa digital dalam bentuk apapun; ke support@indodax.com dengan subjek “**Permohonan Kenaikan Limit Penarikan**”.

Lanjutan Lampiran 7

6. Proses persetujuan atau penolakan kenaikan batas penarikan limit harian mutlak merupakan kewenangan indodax.com dengan pertimbangan dari tim audit dan hukum sesuai permintaan, sejarah transaksi, sumber dana dan tujuan penggunaan transaksi serta tidak dapat diintervensi, member yang ditolak kenaikan limitnya baru dapat mengajukan permohonan lagi dengan jangka waktu 1×24 (dua puluh empat jam).

VOUCHER INDODAX.COM

Indodax.com menyediakan layanan untuk melakukan deposit dalam bentuk *voucher* indodax.com (selanjutnya disebut sebagai “*voucher*”), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Membuat *voucher* indodax.com
 - [Melakukan login](#) ke indodax.com.
 - Klik ‘[Voucher](#)’ di daftar menu sebelah kiri. Harus terdapat Saldo Rupiah member dalam membuat *voucher* indodax.com. Untuk mengisi saldo Rupiah akun member, klik ‘[Deposit Rupiah](#)’.
 - Member dapat mulai membuat *voucher* dengan mengisi kolom di kotak merah sebelah kanan dengan memasukkan jumlah Rupiah yang ingin dijadikan *voucher* minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Masukkan alamat *e-mail* penerima kode *voucher* bila member ingin *voucher* tersebut digunakan oleh orang lain yang tidak harus diisi, namun sangat direkomendasikan untuk diisi bila member menjual *voucher* ini ke pihak ketiga demi menghindari terjadinya penipuan. Masukkan pin dari aplikasi Google *Authenticator* member atau pin yang diterima member via SMS. Tekan tombol ‘BUAT VOUCHER’ bila setuju.
 - Member akan menerima peringatan apabila member memasukkan *e-mail* di kolom ‘*E-mail* Penerima’. Peringatan ini akan membantu member untuk memverifikasi bahwa member memang akan mengirimkan *voucher* ini ke pihak ketiga dan hanya orang tersebut yang dapat mencairkan *voucher* member. Tekan tombol ‘OK’ bila setuju. Jika member sebelumnya tidak memasukkan *e-mail* apapun di kolom ‘*E-mail* Penerima’, member akan secara langsung diarahkan ke langkah selanjutnya.
 - Member akan menerima *e-mail* dari indodax.com. Klik URL yang ditunjukkan dalam gambar untuk menyetujui permintaan pembuatan *voucher* member.
 - Member akan dibawa kembali ke indodax.com dan member akan menemukan kode *voucher* seperti yang tertera di bawah ini.
 - Proses pembuatan *voucher* selesai. Saldo Rupiah member sudah berkurang dan berubah menjadi kode *voucher* yang bisa dicairkan sewaktu-waktu atau diberikan ke pihak ketiga untuk memasukkan saldo rupiah.

Lanjutan Lampiran 7

- Apabila didalam pembuatan voucher diformat dan dibuat dengan menyertakan e-mail di kolom “E-Mail Penerima” maka pencairan hanya dapat dilakukan oleh pemilik e-mail tersebut.
2. Membeli *voucher* indodax.com
- [Melakukan login](#) ke indodax.com.
 - Klik ‘[Voucher](#)’ di daftar menu sebelah kiri. Harus terdapat Saldo Rupiah member dalam membuat *voucher* indodax.com. Untuk mengisi saldo Rupiah akun member, klik ‘[Deposit Rupiah](#)’.
 - Masukkan jumlah Rupiah yang ingin didepositkan dalam kolom ‘Jumlah Deposit’ dan pilih ‘*Voucher*’ untuk sumber dana. Klik ‘LANJUTKAN’ bila sudah setuju.
 - Klik tombol ‘PILIH’ di bagian ‘Beli *Voucher* di *Exchange*’.
 - Member akan menemukan daftar nama perusahaan *exchange* yang secara resmi bekerjasama dan menjadi *partner* indodax.com:
 - Melalui *exchange* yang tercantum di atas, member dapat membeli *voucher* minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ~(ketentuan berbeda untuk masing-masing *exchange*). Perusahaan-perusahaan *exchange* ini juga menyediakan beberapa metode transfer yang tentunya dapat memudahkan member dalam bertransaksi seperti metode transfer bank atau pertukaran *e-currency/e-money*.
 - PT Bit Coin Indonesia melalui syarat dan ketentuan ini menghimbau untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas transaksi melalui media ruang interaksi *chat* (untuk selanjutnya disebut “*chatroom*”) pada laman website indodax.com. Perihal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi rawan penipuan yang mengatasnamakan *exchanger*. PT Bit Coin Indonesia juga menghimbau kepada member untuk menghubungi *exchanger* langsung melalui kontak yang tertera di *website* apabila menemukan, mengetahui, mengalamiadanya aktivitas terkait tindakan atau aktivitas yang mengatasnamakan *exchanger*. PT. Indodax National Indonesia tidak memiliki afiliasi resmi dengan *exchanger* yang disebutkan diatas. Segala transaksi yang terjadi antara member dengan *exchanger* di atas bukan merupakan tanggung jawab PT. Indodax National Indonesia.
3. Mencairkan *voucher* indodax.com
- Melakukan [login](#) ke indodax.com dan klik ‘[Voucher](#)’ dalam kolom menu di sebelah kiri.
 - Masukkan kode *voucher* ke dalam kolom yang ditandai dengan kotak merah lalu klik ‘DEPOSIT *VOUCHER*’. Harap diperhatikan bahwa member wajib memasukkan kode *voucher* dengan benar. Bila member gagal memasukkan *voucher* dengan benar selama 5 kali berturut-turut, akun member akan dikunci.
 - Member akan menerima notifikasi.

Lanjutan Lampiran 7

- Proses pencairan *voucher* selesai. member telah mencairkan *voucher* menjadi Rupiah dan saldo Rupiah di akun member telah bertambah. Member juga dapat melihat riwayat status *voucher* yang telah dibuat dan dicairkan selama ini di halaman tersebut.

LAYANAN APLIKASI ONLINE INDODAX.COM

Indodax.com menyediakan layanan dalam bentuk *Mobile Application* (selanjutnya disebut sebagai “*Aplikasi Seluler*”), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam perihal penggunaan aplikasi seluler oleh Member dan pengguna, indodax.com berhak untuk meminta dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan perangkat seluler yang digunakan member untuk mengakses aplikasi yang disediakan termasuk namun tidak terbatas untuk perangkat keras, sistem operasi, pengenal perangkat unik, informasi jaringan seluler juga termasuk data pribadi seperti alamat surat elektronik kami, alamat, nomor telepon seluler, alias, kata sandi, kode PIN *Seller* dan informasi lainnya yang diperlukan untuk menggunakan layanan aplikasi seluler ini;
2. Aplikasi seluler ini telah diuji oleh para peneliti dan pengembang indodax.com dan didalam penggunaannya, indodax.com menghimbau untuk berhati-hati didalam pemakaiannya dan indodax.com tidak dapat menjamin performa dan aplikasi ini selalu berjalan dengan hasil yang dikehendaki;
3. Indodax.com dan para pengembang tidak bertanggung jawab dan terikat untuk segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang dimungkinkan terjadi sebagai akibat dari penggunaan aplikasi seluler ini. Keuntungan yang dimaksud mengacu pada bertambahnya jumlah saldo dalam bentuk format bitcoin (BTC) ataupun rupiah (Rp). Sedangkan untuk kerugian yang dimaksud, hal tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk: berkurangnya jumlah saldo dalam format bitcoin (BTC) dan/atau Rupiah (Rp), kegagalan untuk menjalankan API dan segala perintahnya, masalah jaringan/sinyal, terjadinya *error* pada sistem atau *error* yang disebabkan karena faktor-faktor dalam bentuk lain;
4. Dalam pemakaian aplikasi seluler ini, Member ataupun Pengguna telah menyetujui bahwa dalam kondisi apapun, member dilarang untuk: menggandakan, melakukan penyalinan, memproduksi ulang, menerjemahkan, mengganti sistem, memodifikasi, melepas pemasangan, melepas susunan atau mencoba untuk menderivasikan kode sumber dari produk perangkat lunak ini;
5. Segala keputusan didalam penggunaan aplikasi seluler ini adalah keputusan secara suka rela atau independen yang dibuat oleh Member ataupun Pengguna tanpa adanya paksaan dari indodax.com dan Pengembang. Atas perihal ini, Member ataupun Pengguna melepaskan indodax.com dan Pengembang dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan segala tanggung jawab dalam bentuk apapun;

Lanjutan Lampiran 7

6. Member atau Pengguna menyatakan telah mengerti batasan-batasan keamanan dan privasi namun tidak terbatas kepada: (i) batasan ukuran dan fitur keamanan, privasi, dan autentikasi dalam layanan; dan (ii) segala data dan informasi di dalam layanan mungkin dapat mengarah ke penyadapan, pemalsuan, *spam*, sabotase, pembajakan kata sandi, gangguan, penipuan, penyalahgunaan elektronik, peretasan, dan kontaminasi sistem, termasuk namun tanpa pembatasan, virus, *worms*, dan *Trojan horses*, yang menyebabkan ketidakabsahan, kerusakan, maupun akses yang berbahaya, dan/atau pemulihan informasi atau data dalam komputer anda atau bahaya keamanan dan privasi lainnya. Apabila anda tidak menghendaki untuk dikenai risiko – risiko tersebut, anda disarankan untuk tidak menggunakan perangkat lunak maupun layanan ini.

KERJASAMA LAYANAN

1. Demi memudahkan transaksi, dan membangun komunitas bitcoin di Indonesia, indodax.com bekerjasama dengan beberapa perusahaan internasional yang juga bergerak di dunia *digital asset* dan *blockchain*. Partner resmi indodax.com terdapat pada [link berikut ini](#).
2. Demi memudahkan dan untuk *partner* resmi Nasional kami terdapat pada [link ini](#).
3. PT. Indodax National Indonesia dan Indodax.com tidak bekerjasama dalam hal apapun dengan perusahaan-perusahaan Arisan Berantai, *cloud mining*, MLM, *Ponzi Scheme*, *Money Game* dan HYIP yang menawarkan profit dari perdagangan atau penggunaan bitcoin, dan tidak bekerjasama dengan Biclubnetwork, BTCpanda, MMM Global, MMM Indonesia, Onecoin, Binary, BITCOINTRUST2U, BTCPANDA, BITKINGDOM, BITCLUBNETWORK, MMM GLOBAL, MMM Indonesia, EUROBIT, ILGAMOS, FUTURENET, E-DINAR dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan layanan tersebut diatas oleh member;
4. Perusahaan yang tidak terdata didalam *Website* dapat diartikan sebagai tidak maupun belum berkerjasama dengan PT. Indodax National Indonesia. Indodax.com tidak merekomendasi perusahaan manapun termasuk perusahaan yang menjadi *partner*. Segala keputusan untuk menggunakan layanan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.
5. PT. Indodax National Indonesia dengan ini menjelaskan bahwa tidak memiliki afiliasi resmi dengan *partner* yang telah disebutkan pada ayat (3) diatas. Segala transaksi yang terjadi antara member dengan perusahaan-perusahaan di atas bukan merupakan tanggung jawab PT. Indodax National Indonesia

Lanjutan Lampiran 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Semua layanan dalam *Website* tidak memberikan jaminan ataupun garansi apapun dan indodax.com tidak menjamin bahwa *Website* akan selalu dapat diakses setiap waktu.
2. Member menyatakan dan menjamin akan menggunakan fasilitas indodax.com dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Member menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan fasilitas indodax.com dalam penjualan barang dan/jasa yang berhubungan dengan:
 - Narkotika, bahan dan/atau zat kimia untuk penelitian;
 - Uang dan apapun yang sejenis dengan uang, termasuk *derivative*;
 - Barang dan/atau jasa yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual;
 - Amunisi, senjata api, bahan peledak, senjata tajam sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;
 - Barang dan/atau jasa yang menunjukkan informasi pribadi dari Pihak Ketiga yang melanggar hukum yang berlaku;
 - Dukungan terhadap skema Ponzi dan program matriks;
 - Barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan pembelian lotre, *lay-away system*;
 - Jasa yang terkait dengan perbankan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;
 - Pembayaran kartu kredit;
 - Penyelesaian kredit dan/atau penyelesaian hutang;
 - Dukungan terhadap organisasi terlarang atau dilarang oleh pemerintah.
4. Member menyatakan dan menjamin untuk tidak menggunakan layanan terhadap perbuatan yang terlibat dalam praktek perjudian dan/atau kegiatan lain yang mengenakan biaya masuk dan menjanjikan hadiah, termasuk namun tidak terbatas pada permainan kasino, perjudian dalam olahraga, usaha yang memfasilitasi perjudian dan cara undian.
5. Member menyatakan dan menjamin bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang diberikan member kepada indodax.com merupakan data, informasi dan dokumen yang sebenar-benarnya, sah, jujur, transparan, lengkap dan akurat. Member menyatakan bersedia dituntut secara pidana maupun apabila indodax.com mengetahui atau memperoleh informasi dari pihak manapun bahwa data, informasi dan dokumen yang diberikan member ternyata tidak benar/tidak sepenuhnya benar/palsu. Member bersedia untuk melakukan pembaharuan data/informasi (*profile update*) apabila sewaktu-waktu diminta oleh indodax.com dan selanjutnya seluruh dokumen yang sudah diberikan menjadi sepenuhnya milik indodax.com.

Lanjutan Lampiran 7

6. Indodax.com telah memberikan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai fasilitas indodax.com yang akan dipergunakan member sesuai dengan ketentuan pada SKU dan member telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan layanan dan fasilitas indodax.com termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat fasilitas dan layanan.
7. Member dengan ini menyetujui dan memberi kuasa kepada indodax.com untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh indodax.com mengenai member termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi member untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk indodax.com ataupun pihak lain, yang bekerjasama dengan indodax.com. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini member menyatakan bahwa member telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karena itu member menjamin dan menyetujui bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala risiko, kerugian, tuntutan dan/atau tanggungjawab yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh indodax.com.
8. Member menyatakan dan menjamin bahwa transaksi yang dilakukan dengan menggunakan layanan indodax.com adalah transaksi yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan transaksi sebagaimana diatur dalam SKU. Dalam hal indodax.com menemukan indikasi pelaksanaan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ketentuan mengenai penerimaan pelaksanaan transaksi yang diatur dalam SKU, maka indodax.com mempunyai hak penuh untuk menutup akun member dengan menonaktifkan layanan indodax.com pada member, dan member dengan ini setuju bahwa indodax.com dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member, atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan yang timbul sehubungan dengan penonaktifan layanan indodax.com pada member.
9. Member menyatakan dan menjamin bahwa resiko terhadap penggunaan layanan, produk dan promosi Pihak Ketiga dengan member (apabila ada), ditanggung oleh member, dan member menyatakan bahwa indodax.com tidak bertanggung jawab atas layanan dan kinerja layanan Pihak Ketiga.

Lanjutan Lampiran 7

10. Member dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya dan setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala kerugian dan atau klaim dan atau tuntutan yang timbul atau mungkin dialami oleh indodax.com sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan member dalam menjalankan transaksi.
11. Member dengan ini memberikan jaminan kepada indodax.com bahwa member beserta dengan seluruh karyawannya dan atau pihak lain yang bekerja sama dengan member tidak akan memperbanyak dan atau membuat, memberikan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan, dan atau mengalih-fungsikan layanan indodax.com baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dengan alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan layanan indodax.com untuk melakukan transaksi selain dari yang telah ditentukan dalam SKU dengan maksud apapun, termasuk namun tidak terbatas untuk kejahatan/penipuan/kecurangan. Apabila member melanggar ketentuan tersebut, maka member wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat dari pelanggaran tersebut dan dengan ini setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala klaim dan atau tuntutan dan atau gugatan yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

TANGGUNG JAWAB

1. Member setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita member yang disebabkan oleh, antara lain:
2. kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, secara elektronik yang disebabkan oleh member;
3. Laporan akun indodax.com atau pemberitahuan penggunaan fasilitas indodax.com yang dikirim kepada member diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas akun indodax.com,

Lanjutan Lampiran 7

4. *Password* akun diketahui oleh orang/pihak lain atas kesalahan member,
 - o Member memahami dan setuju bahwa member akan menggunakan akun dan fasilitas indodax.com untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal indodax.com yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, dan indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala klaim dan/atau tuntutan dan/atau kerugian yang timbul sehubungan dengan penggunaan fasilitas indodax.com oleh member untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dan/atau kebijakan internal indodax.com yang berlaku dan/atau peraturan – peraturan lainnya yang berlaku baik secara nasional maupun secara internasional yang terkait dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh member secara langsung maupun tidak langsung.
 - o Dalam melakukan transaksi menggunakan fasilitas indodax.com, member mengerti dan menyetujui bahwa terdapat sanksi – sanksi tertentu yang dikenakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah Negara lain, dan/atau instansi berwenang lainnya terhadap beberapa negara, badan dan perorangan. Mengacu pada hal tersebut, indodax.com berhak untuk tidak melaksanakan/memproses transaksi yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sanksi tersebut, dan instansi berwenang dapat mensyaratkan pengungkapan informasi terkait. Indodax.com tidak bertanggung jawab apabila indodax.com atau pihak lain gagal atau menunda pelaksanaan transaksi, atau pengungkapan informasi sebagai akibat pelanggaran langsung maupun tidak langsung atas ketentuan sanksi tersebut.

RISIKO

1. Perdagangan *digital asset* merupakan aktifitas berisiko tinggi. Harga *digital asset* fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai aset dapat bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Semua *digital asset* atau tidak, berpotensi untuk mengalami perubahan nilai secara drastis atau bahkan menjadi tidak berarti. Terdapat risiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar dan PT. Indodax National Indonesia tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai kurs bitcoin.

Lanjutan Lampiran 7

2. Perdagangan *digital asset* juga memiliki risiko tambahan yang tidak dialami oleh *digital asset* atau komoditas lain di pasar. Tidak seperti mata uang kebanyakan yang dijamin oleh pemerintah atau lembaga legal lainnya, atau oleh emas dan perak, *digital asset* merupakan sebuah *digital asset* yang unik dan dijamin oleh teknologi dan rasa percaya. Tidak ada bank sentral yang dapat mengontrol, melindungi nilai *digital asset* dalam krisis, atau mencetak mata uang tersebut.
3. Member dihimbau untuk berhati-hati dalam mengukur situasi finansial dan memastikan bahwa member bersedia menghadapi risiko yang ada dalam menjual, membeli, atau berdagang *digital asset*. Member disarankan dengan sangat untuk melakukan riset pribadi sebelum membuat keputusan untuk memperjualbelikan *digital asset*. Semua keputusan perdagangan *digital asset* merupakan keputusan independen oleh pengguna secara sadar tanpa paksaan dan melepaskan PT. Indodax National Indonesia atas kegiatan perdagangan bitcoin dan *digital asset* lainnya.
4. PT. Indodax National Indonesia tidak menjamin kelangsungan jangka panjang dari bitcoin dan *Digital Currency* manapun yang diperdagangkan maupun ditukar di dalam *marketplace* ini.
5. Berkenaan dengan kegiatan penambangan bitcoin perlu untuk diluruskan dan ditegaskan bahwa PT Bit Coin Indonesia tidak melakukan kegiatan menambang, memproduksi atau mencetak bitcoin. Bitcoin diciptakan dan ditambang menggunakan *software* khusus oleh para penambang (miner) yang tersebar secara acak di seluruh dunia dan saling terhubung dengan teknologi *peer-to-peer* di jaringan *blockchain*.

LARANGAN

Tanpa mengurangi maksud dari ketentuan mengenai larangan-larangan yang terdapat dalam SKU, maka member dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Member tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi indodax.com dan atau yang bertentangan dengan SKU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjutan Lampiran 7

2. Apabila member melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam ketentuan ini, maka member akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa atas pelanggaran tersebut indodax.com berhak untuk membatasi fitur penggunaan layanan indodax.com dan member mengetahui dan setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala resiko atau akibat yang timbul atas pembatasan penggunaan layanan tersebut. Member selanjutnya berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada indodax.com sebesar nilai kerugian yang mungkin dialami indodax.com atas pelanggaran tersebut. Member dengan ini memberikan kuasa kepada indodax.com untuk melakukan pendebitan akun indodax.com member untuk pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hal dana pada akun indodax.com member tidak tersedia dan atau tidak mencukupi, maka member wajib mengembalikan seluruh dana tersebut secara tunai kepada indodax.com dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak indodax.com mengajukan klaim dimaksud.

KERAHASIAAN

Selama bekerjasama dengan indodax.com dan pada setiap waktu sesudahnya, maka:

1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh indodax.com kepada member dan atau data yang diperoleh member sebagai pelaksanaan dari SKU baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pekerjaan lain adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut sebagai “**Informasi Rahasia**”).
2. Member setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi rahasia yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan member atau kepentingan pihak lainnya, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari indodax.com atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lanjutan Lampiran 7

3. Apabila member melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 ketentuan mengenai kerahasiaan ini, maka segala kerugian, tuntutan dan atau gugatan yang dialami indodax.com merupakan tanggung jawab member sepenuhnya, dan atas permintaan pertama dari indodax.com, member berkewajiban untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan ganti rugi yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut kepada indodax.com. Member dengan ini setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 ketentuan mengenai kerahasiaan menjadi tidak berlaku, apabila:
 5. Informasi rahasia tersebut menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
 6. Informasi rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.
 7. Informasi rahasia tersebut diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 8. Member selanjutnya menyetujui untuk melakukan segenap upaya dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk menghindari pihak-pihak ketiga dalam memperoleh akses terhadap atau mengakibatkan terjadinya pengungkapan atas informasi rahasia.
 9. Dalam hal kerjasama telah berakhir, member sepakat bahwa kewajiban untuk merahasiakan dokumen dan materi yang merupakan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan ini akan tetap berlaku.

KELALAIAN

1. Member sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kelalaian (Wanprestasi) adalah hal atau peristiwa sebagai berikut:
 - Kelalaian (Wanprestasi).
Apabila member lalai dalam melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan dalam SKU.
 - Pernyataan Tidak Benar.
Bilamana ternyata bahwa suatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh member dalam SKU – tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian berdasarkan angka 1 ketentuan kelalaian ini oleh member, maka indodax.com dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menutup akun member. Apabila indodax.com berkehendak untuk menutup akun member, maka kehendak tersebut harus diberitahukan kepada member dalam waktu yang wajar menurut indodax.com.

Lanjutan Lampiran 7

3. Dalam hal terjadi kejadian kelalaian oleh member sebagaimana dimaksud, maka indodax.com berhak dengan seketika melakukan penonaktifan akun member pada indodax.com tanpa harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada member, dan member dengan ini setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim dan atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul sehubungan dengan terjadinya kelalaian tersebut.

PEMBLOKIRAN DAN PEMBEKUAN AKUN

1. Dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, indodax.com berhak dan member dengan ini memberi kuasa kepada indodax.com untuk memblokir baik sebagian atau seluruh saldo member (*hold amount*) dan/atau mendebetnya serta melakukan pemberhentian akun, apabila terjadi hal berikut:
 - Adanya permintaan dari pihak perbankan dikarenakan adanya kesalahan pengiriman dana dan pihak perbankan tersebut meminta dilakukan pemblokiran;
 - Menurut pendapat dan pertimbangan indodax.com terdapat kesalahan penerimaan transaksi, ;
 - Indodax.com digunakan sebagai tempat penampungan yang diindikasikan hasil kejahatan termasuk namun tidak terbatas pada Tindak Pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan manusia, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, dan terorisme;
 - Member dinilai lalai dalam melakukan kewajiban berdasarkan SKU;
 - Kebijakan indodax.com atau oleh suatu ketetapan pemerintah atau instansi yang berwenang atau peraturan yang berlaku, sehingga indodax.com diharuskan melakukan pemblokiran dan atau pembekuan akun indodax.com tersebut.
2. Apabila terjadi pemberhentian akun, member setuju dan menyatakan bersedia untuk tetap terikat dengan SKU menghentikan penggunaan layanan indodax.com, memberikan hak kepada indodax.com untuk menghapus semua informasi dan data dalam server indodax.com, dan menyatakan indodax.com tidak bertanggung jawab kepada member atau Pihak Ketiga atas penghentian akses dan penghapusan informasi serta data dalam akun member.

Lanjutan Lampiran 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Member menyatakan dan menyetujui indodax.com sebagai pemegang hak kepemilikan atas layanan, perangkat lunak, alat teknologi dan konten, situs, dan bahan lain termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan fasilitas indodax.com.
2. Member hanya diperbolehkan untuk melihat, mencetak dan/atau mengunduh kopi material dari *Website* untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Seluruh penggunaan komersial perlu mendapatkan izin dari PT. Indodax National Indonesia. Setiap kegiatan komersial tanpa seijin PT. Indodax National Indonesia diartikan sebagai pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual indodax.com dan mengakibatkan pemberhentian akun indodax.com pada member.

KEAMANAN

Indodax.com telah menerapkan jaringan dan tindakan keamanan sebagai jaringan pengamanan informasi terhadap akses yang tidak sah dalam penggunaan, perubahan dan/atau pengungkapan akun, dengan standar keamanan yang telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Masuknya pihak bertanggung jawab terhadap akses dalam penggunaan, perubahan dan/atau pengungkapan akun dari pihak ketiga akibat kelalaian dan/atau kesalahan member berakibat ditanggungnya resiko oleh member, maka indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak lain manapun atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan adanya kelalaian/kesengajaan/kesalahan member dalam memberikan informasi.

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan indodax.com sehingga mempengaruhi pelaksanaan transaksi antara lain namun tidak terbatas pada:
 - o Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan bencana alam lainnya;
 - o Perang, demonstrasi, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal;
 - o Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung;

Lanjutan Lampiran 7

2. Sepanjang indodax.com telah melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan terjadinya *Force Majeure* tersebut, maka indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member atau pihak lain manapun atas segala risiko, tanggungjawab dan tuntutan apapun yang mungkin timbul sehubungan dengan keterlambatan maupun tidak dapat dilaksanakannya kewajiban akibat *Force Majeure*.

PEMBERITAHUAN

1. Member menyatakan setuju untuk berkomunikasi dengan indodax.com dalam format elektronik, dan menyetujui bahwa semua syarat, kondisi, perjanjian, pemberitahuan, pengungkapan atau segala bentuk komunikasi lainnya yang disediakan oleh indodax.com kepada member secara elektronik dianggap sebagai tertulis.
2. Member menyatakan setuju untuk menerima email dari *Website. E-mail* yang dikirim dapat berisi informasi seputar akun, transaksi, sistem, promosi dan lain sebagainya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, sengketa atau perbedaan pendapat (selanjutnya disebut sebagai “**Perselisihan**”) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Perselisihan, sepanjang memungkinkan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Setiap Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

DOMISILI HUKUM

SKU dibuat, ditafsirkan dan diberlakukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Indodax.com dan member telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Lanjutan Lampiran 7

LAIN-LAIN

1. SKU ini tunduk dan diberlakukan berdasarkan pada UU No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Kepala PPATK [No.PER-09/1.02.2/PPATK/09/12](#), [No. PER-12/1.02/PPATK/06/13](#), [No. PER-12/1.02.1/PPATK/09/11](#) dan [No. PER-02/1.02/PPATK/02/2014](#) . Oleh karenanya, segala transaksi dengan nominal diatas Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) diwajibkan adanya pelaporan transaksi tersebut kepada pihak PPATK.
2. Untuk hal-hal yang belum diatur dalam SKU, maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
3. Jika indodax.com melakukan perubahan terhadap isi SKU ini maka indodax.com akan memberitahukan perubahannya kepada member sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui media pemberitahuan yang dianggap baik oleh indodax.com dan selanjutnya member akan tunduk pada perubahan SKU tersebut. Perubahan setiap lampiran dari SKU akan disepakati dan untuk selanjutnya merupakan satu kesatuan dengan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKU.
4. Apabila member melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan SKU, maka member akan bertanggung jawab sepenuhnya dan dengan ini setuju bahwa indodax.com tidak akan memberikan ganti rugi dan atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada member, atau pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan dan atau klaim yang diajukan pihak lain sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan member tersebut.
5. Member wajib mematuhi seluruh persyaratan yang dicantumkan di dalam SKU. Kelalaian member didalam mentaati atau melaksanakan isi dari SKU pada satu atau beberapa kali kejadian, tidak akan menghilangkan kewajiban member untuk tetap memenuhi segala persyaratan yang terdapat di dalam SKU.
6. Pertanyaan seputar Ketentuan dan Persyaratan atau perihal lain, dilakukan melalui support@indodax.com.

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM MEMBER INDODAX.COM INI
TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Sumber: <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratan-indodaxcom/>

diakses 12 Juni 2018 pada 10.11 WIB